

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MELALUI
PERAN *DALIHAN NA TOLU* TAPANULI UTARA
(Studi Kasus Di Lembaga Adat Dalihan Na Tolu Tapanuli Utara)**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**MARIO PUTRA MANALU
2006200399**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Senin, Tanggal 07 Oktober 2024**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : MARIO PUTRA MANALU
NPM : 2006200399
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MELALUI PERAN DALIHAN NA TOLU TAPANULI UTARA (Studi Kasus Di Lembaga Adat Dalihan Na Tolu Tapanuli Utara)

Dinyatakan : (**B+**) Lulus Yudisium Dengan Predikat Lebih Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Acara**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H
2. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H
3. MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mulhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Senin** tanggal **07 Oktober 2024**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : MARIO PUTRA MANALU
NPM : 2006200399
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MELALUI PERAN *DALIHAN NA TOLU* TAPANULI UTARA (Studi Kasus Di Lembaga Adat Dalihan Na Tolu Tapanuli Utara)

Penguji : 1. IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H NIDN. 101017406
2. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H NIDN. 0112068204
3. MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H NIDN. 0118097203

Lulus, dengan nilai B+, Predikat Lebih Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 07 Oktober 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MELALUI
PERAN *DALIHAN NA TOLU* TAPANULI UTARA
(Studi Kasus Di Lembaga Adat Dalihan Na Tolu Tapanuli Utara)




Nama : MARIO PUTRA MANALU

Npm : 2006200399

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Acara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 07 Oktober 2024.

Dosen Penguji

		
<u>IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H</u> NIDN: 101017406	<u>Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H</u> NIDN: 0112068204	<u>MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H</u> NIDN: 0118097203

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
Bagi:

NAMA : MARIO PUTRA MANALU
NPM : 2006200399
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MELALUI PERAN *DALIHAN NA TOLU* TAPANULI UTARA (Studi Kasus Di Lembaga Adat Dalihan Na Tolu Tapanuli Utara)
PENDAFTARAN : TANGGAL, 14 September 2024

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
NIDN. 0118097203



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nama dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : MARIO PUTRA MANALU
NPM : 2006200399
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : **PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MELALUI PERAN DALIHAN NA TOLU TAPANULI UTARA**
(Studi Kasus Di Lembaga Adat Dalihan Na Tolu Tapanuli Utara)

Dosen Pembimbing : **MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H**
(NIDN. 0118097203)

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 14 September 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MARIO PUTRA MANALU
NPM : 2006200399
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MELALUI
PERAN DALIHAN NA TOLU TAPANULI UTARA
(Studi Kasus Di Lembaga Adat Dalihan Na Tolu Tapanuli Utara)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 11 September 2024

Dosen Pembimbing


UMSU
MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
NIDN: 0118097203
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [y umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya.

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MARIO PUTRA MANALU
NPM : 2006200399
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MELALUI PERAN DALIHAN NA TOLU TAPANULI UTARA (Studi Kasus Di Lembaga Adat Dalihan Na Tolu Tapanuli Utara)
Pembimbing : MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	25 Januari 2024	Bimbingan judul	
2	2 Februari 2024	Bimbingan proposal	
3	14 Mei 2024	ACC Proposal	
4	17 Juli 2024	Pembahasan Bab III	
5	22 Juli 2024	Perbaiki Bab IV Penutup	
6	07 Agustus 2024	Perbaiki tulisan, nomor halaman	
7	27 Agustus 2024	Perbaiki Footnote	
8	05 September 2024	Perbaiki Abstrak dan daftar Pustaka	
9	11-09-2024	ACC UMLK sidang	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H
NIDN : 0118097203



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Ela menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : MARIO PUTRA MANALU
NPM : 2006200399
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MELALUI PERAN *DALIHAN NA TOLU* TAPANULI UTARA
(Studi Kasus Di Lembaga Adat Dalihan Na Tolu Tapanuli Utara)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 03 September 2024

Saya yang menyatakan,



MARIO PUTRA MANALU
NPM. 2006200399

ABSTRAK

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MELALUI PERAN *DALIHAN NA TOLU* TAPANULI UTARA (STUDI KASUS DI LEMBAGA ADAT DALIHAN NA TOLU TAPANULI UTARA)

MARIO PUTRA MANALU
2006200399

Dalihan Na Tolu merupakan sistem kekerabatan adat yang menjadi landasan filosofis dan praktis dalam kehidupan sosial masyarakat Batak Toba, termasuk di Tapanuli Utara. Sistem ini tidak hanya mengatur hubungan kekerabatan, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang telah teruji selama berabad-abad terkhusus pada pencurian.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode yuridis normatif, sumber data yang peneliti dapatkan dengan mengunjungi lokasi penelitian di Tapanuli Utara, melalui penelusuran kepustakaan. Pencarian kepustakaan dibuat metode analisis kualitatif dan hasil data yang terkumpul berbentuk deskriptif secara tertulis.

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan, Dalihan Na Tolu dihormati dan mudah diterima oleh masyarakat, bahwa penyelesaian yang dicapai melalui mekanisme ini ditaati oleh semua pihak yang terlibat. Dalihan Na Tolu berperan penting dalam memulihkan hubungan sosial setelah penyelesaian kasus tindak pidana pencurian. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa semua pihak merasa dihargai dan diperlakukan dengan adil, yang pada akhirnya mengembalikan keharmonisan dalam komunitas. Penyelesaian melalui Dalihan Na Tolu tidak hanya mengatasi masalah hukum, tetapi juga memperbaiki keretakan sosial yang terjadi akibat tindak pidana, sehingga masyarakat dapat kembali hidup dalam damai dan kebersamaan

Kata Kunci: Pencurian, penyelesaian adat, Dalihan Natolu

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang maha penghasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuni-Nya. Alhamdulillah penulis diberikan kekuatan serta kemudahan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir (Skripsi) yang berjudul **“PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MELALUI PERAN DALIHAN NA TOLU TAPANULI UTARA (STUDI KASUS DI LEMBAGA ADAT DALIHAN NA TOLU TAPANULI UTARA)”**. Tidak lupa shalawat beiring salam senantiasa penulis hantarkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, Keluarga serta sahabat beliau yang telah membawa kita dari jaman kegelapan kepada jaman terang benderang dan semoga mandapat syafaatnya di yaumul qiyahmmah, amin ya robbal alamin.

Selama penyusunan skripsi ini penulis menemukan hambatan beserta kesulitan dalam mememukan informasi, namun dengan segala doa dan usaha serta bantuan arahan dari dosen pembimbing yaitu Bapak **Muhammad Nasir Sitompul S.H.,M.H** dan berbagai pihak yang membantu dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini.

Dengan segala hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan rezeki sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini hingga selesai dan diujikan dengan nilai yang sangat memuaskan.
2. Kepada panutanku, Ayahnda Delman Manalu dan Ibunda Nurmi Nomita Nababan, terimakasih selalu berjuang kehidupan penulis beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampe bangku perkulihan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
3. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu Bapak Prof. Dr. Agussani., M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana ini.
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum, Bapak Dekan I yaitu Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III yaitu Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.
5. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Muhammad Nasir Sitompul S.H.,M.H selaku pembimbing dan Bapak Dr.Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H. selaku penguji, yang telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai,
6. Terima Kasih Kepada Bapak dan ibu Dosen yang mengajar selama ini di fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Staff Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

7. Terima Kasih Kepada Kepala desa dan lembaga adat Tapanuli Utara yang telah memberikan penulis kesempatan untuk melakukan penelitian sehingga skripsi ini selesai.
8. Dalam kesempatan ini juga penulis sampaikan terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis yang sudah dapat berperan dalam penulisan skripsi ini Surya Kusuma, Riki Siahaan, Lamroni Siburian, Wedy Sitompul, Levy Harahap, Revan Damanik, Dana Manasco, Syamsul Haikal Trg, dan teman-teman seperjuangan saya lainnya dan saling memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulisan dengan besar hati menerima kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin, sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hamba-Nya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 09 Mei 2024

Hormat Saya
Penulis,

MARIO PUTRA MANALU
2006200399

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1.Rumusan Masalah.....	6
2.Tujuan Penelitian.....	6
B. Manfaat Penelitian.....	6
C. Definisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
1.Jenis Penelitian.....	11
2.Sifat Penelitian.....	11
3.Pendekatan Penelitian.....	11
4..Sumber Data.....	12
5.Alat Pengumpul Data.....	14
6..Analisis Data.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tindak Pidana.....	16
B. Pencurian.....	19
C. Dalihan Na Tolu.....	23
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	26

A. Mekanisme Dalihan Na Tolu Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pencurian Di Tapanuli Utara	26
B. Kendala Dalihan Na Tolu dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian di Tapanuli Utara	44
C. Eksistensi Hukum Adat Tapanuli Utara Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian.....	55
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	75

LAMPIRAN:

1. Daftar Wawancara
2. Surat Keterangan Riset

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) perubahan ke-4 menyatakan bahwasannya Negara Indonesia adalah negara hukum. (recht staat) tidak bersumber pada atas kekuasaan belaka (machstaat). Dalam Pembukaan Undang – Undang Bahwa 1945 diamanatkan kepada Bangsa Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia serta segala tumpah darah Indonesia dan guna memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta turut melaksanakan ketertiban dunia yang bersumber pada kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial.¹ Terdapat pada Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditentukan bahwa salah satu tujuan negara adalah untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Masyarakat Adat merupakan bagian integral bangsa yang mempunyai hak-hak adat yang harus dilindungi. Eksistensi nilai hukum adat sebagai sub sistem hukum nasional diakui secara konstitusional dalam Pasal 18B ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945, bahwa negara mengakui dan menjamin eksistensi berlakunya hukum adat beserta hak- hak tradisionalnya sebagai bagian dari sistem hukum nasional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945, maka pengakuan negara terhadap eksistensi berlakunya hukum adat beserta hak-hak

¹ Salle. (2020). Sistem Hukum Dan Penegakan Hukum. Makassar: Cv. Social Politic Genius. Halaman 15

tradisionalnya, apabila memuat 4 syarat eksistensi hukum adat, yaitu *pertama*, sepanjang masih hidup, dalam arti masyarakat adat masih mampu mempertahankan eksistensinya dan tidak tergerus oleh pengaruh globalisasi, dan anggota kekeluargaan tetap terikat dalam ikatan kekerabatan yang kuat, *kedua*, sesuai dengan perkembangan masyarakat, dalam arti ketentuan tradisionalnya tidak bertentangan dengan masyarakat Indonesia, *ketiga*, ketentuan tradisional tersebut merupakan kebiasaan tradisional yang turun temurun diberlakukan dan *keempat*, diatur kemudian dalam undang-undang.²

Pengaturan lebih lanjut Pasal 18B ayat (2) ini diimplementasikan melalui ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, yang mengharuskan hakim dan hakim konstitusi untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dalam mengadili dan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya. Selain itu diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menentukan bahwa masyarakat adat merupakan salah satu pihak yang dapat menjadi pemohon dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, pengakuan negara terhadap berlakunya hukum adat beserta hak-hak tradisional tersebut semakin mengukuhkan dirinya sebagai hak konstitusional yaitu hak-hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Hak konstitusional juga merupakan hak dasar bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk

² Jimly Asshiddiqie, (2006) *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Sekjen MKRI, Jakarta : Konstitusi Press halaman. 76-77

masyarakat adat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai hukum adatnya.³

Konsep yang sangat mendasar dalam organisasi kekeluargaan/kekerabatan masyarakat adat Tapanuli Utara adalah marga. Marga adalah kelompok orang-orang yang merupakan keturunan dari kakek yang sama dengan menarik garis keturunan dari bapak, yang disebut dengan sifat patrilineal.⁴ Marga merupakan suatu pertanda bahwa orang-orang yang menggunakannya merupakan keturunan dari kakek yang sama atau dengan satu keyakinan bahwa orang-orang yang menggunakan marga yang sama terjalin suatu hubungan darah yang akibatnya terdapat larangan kawin bagi wanita dan pria yang mempunyai marga yang sama. Ikatan kekerabatan tersebut dikenal dengan dongan sabutuha/dongan tubu (keturunan satu perut).

Sistem kekerabatan yang patrilineal sangat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat Tapanuli Utara yang meliputi sistem pewarisan, perkawinan, pemilikan tanah dan pola tempat tinggal. Di samping itu, perkawinan juga dapat melahirkan ikatan kekeluargaan antara hula-hula dengan boru. Ketiga ikatan kekeluargaan dalam adat Tapanuli Utara, dihubungkan dengan suatu benang merah yang terjalin dalam hubungan kekerabatan “dalihan natolu” yaitu suatu kerangka yang meliputi hubungan-hubungan kerabat darah dan perkawinan yang menghubungkan suatu kelompok kekerabatan yang terdiri dari para pria yang seketurunan dengan pihak pria yang telah mengawinkan anak perempuannya kepada kelompok pria yang seketurunan tersebut.

³ Ahmad Zazili,(2012) “Pengakuan Negara terhadap Hak-Hak Politik (Right to Vote) Masyarakat Adat dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 47-81/PHPU.A-VII/2009), *Jurnal Konstitusi*, Volume 9 (1), halaman. 135

⁴ C. Vergouwen, (1986) *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, Jakarta : Pustaka Azet, halaman 9

Berbagai segi kehidupan kemasyarakatan serta berbagai hal penting seperti kebahagiaan dan kesejahteraan orang Tapanuli Utara sangat dipengaruhi oleh hubungan ikatan kekerabatan "*Dalihan Na Tolu*", karena dalam setiap upacara adat selalu diikuti ketiga unsur tersebut. Prinsip "*Dalihan Na Tolu*" juga mengandung nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dan diakui keberadaannya dalam proses penyelesaian konflik yang terjadi dalam masyarakat adat Tapanuli Utara. Dalam penyelesaian konflik tersebut prinsip yang terdapat dalam "*Dalihan Na Tolu*," lebih mengutamakan nilai-nilai musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan bersama.

Dalihan Natolu sebagai suatu sistem musyawarah mufakat adat Batak dimana telah mempunyai dasar hukum atas terbitnya Peraturan Daerah Tapanuli No.10 tahun 1990 Pasal 5 dan 8 Perda No. 10 Tahun 1990 tentang Lembaga Adat Dalihan Natolu yang melibatkan penatua/ketua adat yang memahami dan berkompeten.⁵

Status lembaga adat Dalihan Natolu ini dapat ditemukan dalam Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 41 PP Nomor 76 Tahun 2001 tentang pedoman umum pengaturan mengenai Desa. Pasal 6 Perda Nomor 10 Tahun 1990 memuat isi Lembaga adat Dalihan Natolu (LADN) untuk menggali, memelihara, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan daerah yang menyangkut adat istiadat dan kesenian dalam sifat yang konsultatif terhadap pemerintah.

Pemberlakuan sistem hukum adat sebagai addendum untuk hukum positif Indonesia mencerminkan adanya keanekaragaman hukum (legal pluralism) yang harus dipahami sebagai berlakunya sistem hukum adat di samping hukum positif

⁵ Jan. S Aritonang, dkk, (2006) *Beberapa Pemikiran Menuju Dalihan Natolu*, Jakarta:Dian Utama, halaman 40

dalam masyarakat Indonesia. Seorang hakim tidak boleh mengadili menurut perasaan hukumnya sendiri tetapi terikat kepada susunan hukum adat yaitu apa yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.⁶ Kenyataan bahwa proses perkara melalui peradilan dalam sistem hukum positif di Indonesia tidak dapat selalu diterima oleh masyarakat karena putusan hakim tidak selalu didasarkan kepada rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (the living law).

Dalam masyarakat Batak ada 19 bentuk tindak pidana yang dianggap salah, beberapa dari bentuk tindak pidana tersebut diantaranya adalah Kawin semarga, Mangalansum, Pargadam/ pangarasun, Dorma, Sirotahi mual, Manggadis lume, Mengambil benda yang ditemukan di jalan, tanpa memberitahukannya terhadap kepala kampung, Mambarobo, Mamorus, Pemeliharaan begu ganjang, Lalai ataupun sengaja sehingga ternak kepunyaannya merusak tanaman orang lain. Sibola huta, Marhata pasul, Marnihim-nihim ugasan natinangko, Pangguntu, Mangalangkup, Pasiak- siakhon di namarsaripe/ Kekerasan dalam rumah tangga, Paroa-roahon/ pencemaran nama baik, Manangko/Mencuri.⁷

Namun dalam prakteknya kasus yang sering diselesaikan dengan *Dalihan Na Tolu* adalah kasus tindak pidana ringan. Seperti kasus pencurian hewan ternak. Menurut data lembaga adat *Dalihan Na Tolu* Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Kecamatan Sipoholon Desa Sipahutar sepanjang tahun 2023 ada 2 kasus pencurian ternak yang berhasil diselesaikan menggunakan peran *Dalihan Na Tolu*.

Inilah menjadi alasan yang melatarbelakangi penelitian dengan judul **“PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MELALUI PERAN**

⁶ Soerojo, Wignjodipoero, (1993) *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta : CV Haji Masagung, halaman. 17

⁷ Tota pasaribu (2008), penyelesaian tindak pidana secara hukum batak toba studi di kec. Borbor, kab. Toba Samosir, Reposirtory USU, halaman. 41.

DALIHAN NA TOLU TAPANULI UTARA (STUDI KASUS DI LEMBAGA ADAT DALIHAN NA *TOLU* TAPANULI UTARA)”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka agar penelitian ini lebih terfokus pada masalah yang akan di teliti, dibuatlah rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Mekanisme *Dalihan Na Tolu* Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pencurian Di Tapanuli Utara?
- b. Bagaimana Kendala *Dalihan Na Tolu* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Di Tapanuli Utara?
- c. Bagaimana Eksistensi Hukum Adat Tapanuli Utara Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka peneliti memiliki tujuan, yaitu:

- a. Untuk mengetahui Mekanisme *Dalihan Na Tolu* Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pencurian Di Tapanuli.
- b. Untuk mengetahui Kendala *Dalihan Na Tolu* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Di Tapanuli Utara.
- c. Untuk mengetahui Bagaimana Eksistensi Hukum Adat Tapanuli Utara Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian.

B. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan judul dan latar belakang yang telah dikemukakan penulis, berikut manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

- 1) Secara Teoritis
 - a) sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya

maupun kepada ilmu hukum khususnya. Pengembangan ilmu pengetahuan bagi para peneliti lainnya dapat menambah wawasan dari segi ilmu pengetahuan hukum terkait dengan pengambil alihan data informasi dan terutama tentang penyelesaian tindak pidana pencurian melalui peran *Dalihan Na Tolu* di Tapanuli utara

- b) Diharapkan hasil penelitian ini menjadi bahan tambahan kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya mengenai penyelesaian tindak pidana pencurian melalui peran *Dalihan Na Tolu* di Tapanuli utara

2) Secara Praktis

Hasil penelitian yang dilakukan juga memberikan sumbangan praktis kepada :

a) Pemerintah

Pedoman pemerintah dan instansi terkait untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap pembangunan sarana-prasana infrastruktur yang sedang diadakan.

b) Masyarakat

Memberi informasi kepada masyarakat agar lebih mengenali keterkaitan hukum terhadap permasalahan yang terdapat pada penelitian ini.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus

yang akan diteliti⁸ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu: “PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MELALUI PERAN *DALIHAN NA TOLU* TAPANULI UTARA (STUDI KASUS DI LEMBAGA ADAT *DALIHAN NA TOLU* TAPANULI UTARA)” maka dapat di terangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut⁹
2. Pencurian disebutkan dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidan penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”
3. Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.¹⁰ Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi
4. *Dalihan Na Tolu* merupakan pedoman berperilaku masyarakat seperti berkomunikasi, bertindak dan menyelesaikan berbagai permasalahan sosial, sehingga kehadiran *Dalihan Na Tolu* menjadi norma dalam

⁸ Faisal, dkk. (2023). Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa, Medan: CV Pustaka Prima, halaman 5

⁹ Moeljatno, (2008). Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: PT Rineka Cipta, halaman 59.

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, (2014). Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

kehidupan masyarakat di kawasan Danau Toba.¹¹

5. Tapanuli Utara adalah sebuah kabupaten di provinsi Sumatra Utara, Indonesia yang ibukotanya berada di Tarutung. Jumlah penduduk kabupaten Tapanuli Utara ditahun 2021 sebanyak 320.542 jiwa, dengan kepadatan penduduk 85 jiwa/km² dan kabupaten ini merupakan kawasan yang mayoritas penduduknya adalah etnis atau suku Batak Toba¹²

D. Keaslian Penelitian

Keaslian karangan ilmiah berhubungan dengan kemampuan penalaran seseorang, maka dari itu akan semakin tinggi pula penghargaan terhadap karya orang lain.¹³ Berdasarkan penelitian dan penelusuran yang telah dilakukan, baik terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan, di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), belum ada penelitian yang menyangkut masalah “Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Melalui Peran *Dalihan Na Tolu* Tapanuli Utara (Studi Kasus di Lembaga Adat *Dalihan Na Tolu* Tapanuli Utara)” untuk melengkapi sebagai persyaratan menjadi Sarjana Hukum pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Penelitian ini adalah asli dan tidak merupakan tiruan atau duplikasi dari bentuk karya ilmiah sejenis atau bentuk lainnya yang telah dipublikasikan. Skripsi ini belum pernah dipakai untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

¹¹ Harisan Boni Firmando, (2021) Kearifan Lokal Sistem Kekerabatan *Dalihan Na Tolu* Dalam Merajut Harmoni Sosial di Kawasan Danau Toba, Aceh Anthropological Journal, Volume 5(1) halaman 8

¹² Kabupaten tapanuli utara <https://www.taputkab.go.id/> di akses pada Sabtu 4 Mei 2024 Pukul 13.47.

¹³ Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, Nurul Hakim, (2017), Malu Menjadi Plagiat & Sanksi Bagi Penulis. Malang: Intelegensia media, halaman 6.

Beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1) Minal Fauzi Lubis, Univeritas Muhammadiyah Sumatera Utara

Judul : Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi di Polrestabes Medan)”.

Rumusan Masalah:

- a. Apa Faktor yang melatar belakangi Anak melakukan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor?
- b. Bagaimana Modus Operandi Anak dalam melakukan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor berkali-kali di Kota Medan?
- c. Bagaimana Upaya Kepolisian dalam melakukan Penanggulangan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor berkali-kali oleh Anak?

2) Khairul Riza , Irpan Husein Lubis , Nicha Suwalla, Universitas Batam

Judul: Kepastian Hukum Terhadap Putusan Peradilan Adat Aceh Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian.

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana kewenangan peradilan adat dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian?
- b. Apa hambatan dan upaya terhadap penyelesaian tindak pidana yang diselesaikan oleh peradilan adat?

E. Metode Penelitian

Melakukan penelitian ilmiah jelas memerlukan penggunaan metode, karena

ciri ilmu pengetahuan adalah menggunakan metode. Metode artinya penyelidikan berlangsung berdasarkan rencana tertentu. Mengambil jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan berarti peneliti tidak bekerja secara asal-asalan. Langkah yang diambil harus jelas dan ada batasan tertentu untuk menghindari jalur yang menyatukan dan tidak terkendali.¹⁴ Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan terhadap kasus bertujuan menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan.¹⁵

2. Sifat Penelitian

Didalam penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif yakni, penelitian yang menggambarkan keadaan peristiwa tanpa suatu maksud untuk mendapatkan kesimpulan dan kepastian yang berlaku umum dengan menggunakan pendekatan asas-asas hukum dan sistematika hukum normatif secara sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara keseluruhan sehingga dapat memecahkan persoalan dan mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian.¹⁶

3. Pendekatan Penelitian

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek

¹⁴ Jonaedi Effendi Dan Johnny Ibrahim. (2018). Hukum Normatif Dan Empiris. Depok : Prenada Media, halaman 21

¹⁵ I Made Pasek Diantha. (2017). Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum Cetakan Kedua. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 12

¹⁶ Faisal, dkk, *Op.cit* halaman 7

mengenai isu yang terkait dengan permasalahan hukum yang diteliti.

Menurut Peter Mahmud Marzuki “Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan perbandingan (comparative approach)”¹⁷

Seluruh proses atau kegiatan dalam penelitian yang diawali dengan perumusan masalah dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dikenal dengan pendekatan penelitian. Penulis menggunakan Pendekatan history dan pendekatan kasus yang dimana mendasari perwujudan sesuatu yang ada dalam kehidupan manusia melalui pengamatan, studi kasus, atau pedoman wawancara.

4. Sumber Data

Sumber Data adalah subjek dari mana data diperoleh. Hal ini, tidak bersumber dari satu saja melainkan dari beberapa sumber, di antaranya:

a. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang relevan pada penelitian ini. Data sekunder adalah data yang bersumber dari studi kepustakaan (library research) yang berkaitan dengan publikasi yaitu data pustaka yang tercantum dalam dokumen-dokumen resmi.¹⁸ Studi kepustakaan yang dimaksud adalah peraturan hukum yang berlaku yang tentunya berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, sumber data

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki (2015). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Bandung : PT Kharisma Putra utama , halaman 133

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 181

sekunder meliputi;

1) Bahan buku Primer yaitu bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk melengkapi penelitian ini , berupa:

- a) Undang Undang 1945
- b) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- e) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan masyarakat Hukum Adat
- f) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu
- g) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/JUM.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- h) Peraturan Daerah No. 10 Tahun 1990 Tentang Pembentukan Lembaga Adat Dalihan Natolu

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

Bahan hukum sekunder dapat berupa :

- a) Buku-buku Hukum dan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
 - b) Jurnal-jurnal Hukum dan sosial yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
 - c) Hasil Penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
 - d) Makalah-makalah, artikel-artikel, dan karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
 - e) Internet yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

5. Alat Pengumpul Data

Alat Pengumpulan Data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Teknik yang dilakukan peneliti disini adalah Studi Kepustakaan dan Wawancara sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangkanketerangan. Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan

(sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh responden.

b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dengan membaca buku atau literatur lainnya, studi kepustakaan yang dilakukan oleh peneliti yaitu

- 1) *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan termasuk Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- 2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan memfokuskan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan jawaban atas permasalahan penelitian ini. Data yang telah terkumpul dapat dijadikan sebagai acuan dasar dalam melakukan analisis data dan dapat mendeskripsikan data yang terkumpul untuk memecahkan masalah dari suatu penelitian.

Pada penelitian ini analisis yang digunakan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas, norma, dan juga pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang yang tentunya relevan dengan permasalahan. Selain itu juga peneliti melakukan

analisis data dengan melakukan Observasi serta wawancara.

Secara sederhana analisis kualitatif dalam penelitian ini yaitu memaparkan, menjelaskan dan menarik kesimpulan serta memecahkan masalah terkait dengan judul penelitian melalui data yang telah terkumpul.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

Pemahaman tentang tindak pidana tidak terlepas dari pemahaman tentang pidana itu sendiri. Untuk itu sebelum memahami tentang pengertian tindak pidana terlebih dahulu harus dipahami pengertian pidana. Istilah pidana tidak terlepas dari masalah pemidanaan. Secara umum pemidanaan merupakan bidang dari pembentukan undang-undang, karena adanya asas legalitas. Asas ini tercantum dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi *nullum delictum nulla poena sine praevia poenali* yang artinya tiada ada suatu perbuatan tindak pidana, tiada pula dipidana, tanpa adanya undang-undang hukum pidana terlebih dahulu.

Ketentuan Pasal 1 KUHP menunjukkan hubungan yang erat antara suatu tindak pidana, pidana dan undang-undang (hukum pidana) terlebih dahulu. Pembentuk undang-undang akan menetapkan perbuatan apa saja yang dapat dikenakan pidana dan pidana yang bagaimanakah yang dapat dikenakan. Dengan memperhatikan keterkaitan antara suatu tindak pidana, pidana dan ketentuan undang-undang hukum pidana, maka pengertian pidana haruslah dipahami secara benar. Menurut Roeslan Saleh, pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik ini. Dengan demikian, pemidanaan adalah pemberian nestapa yang dengan sengaja dilakukan oleh negara kepada pembuat delik.¹⁹

Tindak Pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminalogis. Kejahatan atau perbuatan dalam arti yuridis normatif adalah

¹⁹ A. Hamzah dan Siti Rahayu, (2000), *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, halaman. 24.

perbuatan seperti yang terwujud in- abstracto dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminalogis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup dimasyarakat secara konkrit.²⁰

Hukum pidana kita mengenal beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah "Strafbaar Feit". Sedangkan dalam perundang-undangan negara kita istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik. Melihat apa yang dimaksud diatas, maka pembentuk undang-undang sekarang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana. Akan tetapi para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri. Adapun pendapat itu diketemukan oleh : Prof. Moeljatno, S.H., D. Simons, Van Hamel, WPJ. Pompe dan Wiryono Projodikoro.

Menurut Moeljatno, tentang Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat dikatakan juga bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Menurut D. Simons, menerangkan bahwa Strafbaar Feit adalah kelakuan (Hendeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu.

Menurut Van Hamel, merumuskan bahwa Strafbaar Feit adalah kelakuan

²⁰ Tri Andrisman, (2011) Hukum Pidana : Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Bandar Lampung : Universitas Lampung , halaman. 69-70.

orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam WET, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (strafwaarding) dan dilakukan dengan kesalahan.²¹

Tindak pidana, pada dasarnya harus ada subjek dan orang itu melakukannya dengan kesalahan. Dengan perkataan lain jika dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana, hal itu berarti bahwa ada orang sebagai subjeknya dan pada orang itu terdapat kesalahan. Sebaliknya jika seseorang telah melakukan suatu tindakan yang memenuhi unsur sifat melawan hukum, tindakan yang dilarang serta diancam dengan pidana oleh undang-undang dan faktor-faktor lainnya, tanpa ada unsur kesalahan, berarti tidak telah terjadi suatu tindak pidana, melainkan yang terjadi hanya suatu peristiwa pidana.

B. Pencurian

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang. Tindak pidana pencurian ini diatur dalam BAB XXII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dirumuskan sebagai tindakan mengambil barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memiliki secara melanggar hukum.

Tindak pidana ini oleh Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai berikut: mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melawan hukum. Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil (wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya,

²¹ Moeljatno, (2002) Asas-Asas Hukum pidana, Jakarta: Rineka Cipta, halaman. 54.

dan mengalihkannya ke tempat lain.²²

R. Soesilo mengatakan bahwa pencurian dapat dikatakan selesai jika barang yang dicuri sudah pindah tempat. Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang menyebutkan :

Barang siapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah).

Unsur-unsur tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 dibagi menjadi 2 (dua), yaitu unsur-unsur obyektif dan unsur-unsur subyektif sebagai berikut :

a) Unsur-unsur obyektif terdiri dari :

- 1) Perbuatan mengambil
- 2) Suatu benda
- 3) Sifat dari benda itu haruslah :
 - a) Seluruhnya kepunyaan orang lain atau
 - b) Sebagian kepunyaan orang lain
- 4) Secara melawan hak

b) Unsur-unsur subyektifnya, terdiri dari :

- 1) Maksud
- 2) Untuk menguasai benda itu sendiri

²² Wirjono Prodjodikoro,(2003) Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung : PT. Refika Aditama, halaman.15

Suatu perbuatan atau peristiwa baru dapat dikualifikasikan sebagai pencurian apabila terdapat unsur-unsur tersebut diatas.

a. Unsur Obyektif

1) Perbuatan mengambil

Perbuatan mengambil yang menjadi unsur subyektif di dalam delik pencurian seharusnya ditafsirkan setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasannya yang nyata dan mutlak. Jadi di dalam delik pencurian dianggap sudah selesai jika pelaku melakukan perbuatan “mengambil” atau setidaknya ia sudah memindahkan suatu benda dari tempat semula. Dalam praktek sehari-hari dapat terjadi seorang mengambil suatu benda, akan tetapi karena diketahui oleh orang lain kemudian barang tersebut dilepaskan, keadaan seperti ini sudah digolongkan perbuatan mengambil.

2) Benda

Pengertian benda yang dimaksud di dalam Pasal 362 KUHP adalah benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Di dalam kenyataan yang menjadi obyek pencurian tidak hanya benda berwujud yang sifatnya dapat dipindahkan oleh karena itu pengertian benda tersebut berkembang meliputi setiap benda baik itu merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak, baik berupa benda-benda berwujud maupun tidak berwujud dan benda-benda yang tergolong res nullius dalam batas-batas tertentu.

3) Seluruhnya atau sebagian “kepunyaan” orang lain

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain cukup

sebagian saja. Siapakah yang diartikan dengan orang lain dalam unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Orang lain itu diartikan sebagai bukan petindak. Dengan demikian maka pencurian dapat terjadi terhadap benda-benda milik badan hukum, misalnya milik negara.

b. Unsur Subyektif

1) Maksud

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud), berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan unsur memiliki, kedua unsur ini dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu ditujukan untuk memilikinya. Dari penggabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan melawan hukum, kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subyektif) saja.

2) Menguasai bagi dirinya sendiri

Pengertian menguasai bagi dirinya sendiri yang terdapat pada Pasal 362 KUHP maksudnya adalah “menguasai sesuatu benda seakan-akan ia pemilik dari benda tersebut”. Pengertian seakan-akan di dalam penjelasan tersebut memiliki arti bahwa pemegang dari benda itu tidak memiliki hak seluas hak yang dimiliki benda yang

sebenarnya.

Tindak pidana pencurian adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dapat dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²³

C. Dalihan Na Tolu

Dalihan artinya tungku yang dibuat dari batu, na artinya yang, tolu artinya tiga. *Dalihan Na Tolu* artinya tiga tiang tungku yang dibuat dari batu ditata dengan sedemikian rupa sehingga bentuknya menjadi bulat panjang. Ketiga tungku memiliki panjang kaki 10 cm, panjang lebih kurang 30 cm dan diameter lebih kurang 12 cm ditanamkan berdekatan didapur yang disediakan dari papan tempat persegi panjang berisi tanah liat yang dikeraskan²⁴. Ketiga dalihan yang ditanam berfungsi sebagai tungku tempat alat masak diletakkan. Besar dalihan harus dibuat sama besar dan ditanam sedemikian rupa sehingga simetris satu sama lain, dan tingginya sama dan harmonis. *Dalihan Na Tolu* bukan sekedar alat untuk memasak, namun menyangkut seluruh kehidupan yang bersumber dari dapur.

Apabila salah satu diantara ketiga tungku rusak, maka masakan di atasnya akan tumpah. Ketiga dalihan wajib dijaga agar tidak ada yang rusak, semua harus utuh agar kuat menyangga tungku. Ketiga tungku dalihan adalah simbol dari hulahula, dongan sabutuha dan boru, periuk yang diletakkan diatas dalihan simbol dari masyarakat. Unsur kekerabatan *Dalihan Na Tolu* adalah hula-hula (pihak

²³ A.F. Lamintang, (1996) *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. halaman.185.

²⁴ Gultom, Rajamarpodang. (1992). *Dalihan Na Tolu* Nilai Budaya Suku Batak. Medan: Armanda. Halaman 52

pemberi isteri), dongan tubu (saudara semarga) dan boru (pihak penerima isteri). Cara bersikap masyarakat tapanuli utara yang diatur dalam *Dalihan Na Tolu*, yaitu: somba marhula-hula, manat mardongan tubu, dan elek marboru, yang artinya bersikap sembah/hormat kepada hula-hula (pemberi isteri), hati-hati (bijaksana) terhadap dongan tubu (saudara semarga), dan kasih sayang kepada boru (penerima isteri).

Dikatakan dongan sabutuha karena lahir dari rahim (butuha) yang sama yaitu ibu mereka sendiri. Dalam perkembangan selanjutnya yang termasuk kelompok kekerabatan dongan sabutuha ini adalah saudara-saudara laki-laki seayah, saudara-saudara laki-laki senenek, saudara-saudara laki-laki senenek moyang, saudara-saudara laki-laki semarga berdasarkan sistem keturunan kekeluargaan garis laki-laki atau patrilineal.

Orang tua dari pihak isteri atau mertua dinamai hula-hula. Dalam hubungan yang lebih luas, keluarga hula-hula, kelompok kekerabatan pihak hula-hula, saudara laki-laki semarga dari hula-hula berdasarkan sistem kekeluargaan prinsip patrilineal, keseluruhannya menjadi hula-hula. Dalam hubungan lebih lanjut bahwa semua saudara perempuan disebut dengan boru atau kelompok penerima isteri.

Etnis Batak Toba sangat menghormati hula-hula karena dialah yang memberi isteri. Isteri adalah pemberi keturunan bagi keluarga suami artinya bahwa hula-hula telah memberi berkat kepada keluarga laki-laki melalui puterinya. Kepada dongan tubu harus hati-hati karena mereka tinggal dalam perkampungan yang sama, halaman yang sama, ladang yang sama. Dengan demikian hampir setiap saat bertemu sangat rentan kecemburuan, persaingan dan

perkelahian. Untuk menghindari hal-hal yang demikian maka perlu kehati-hatian. Sedangkan kepada kelompok boru yaitu pengambil isteri harus bersikap manglek maksudnya membujuk, mengambil hati, mengasihi karena si puteri sudah menjadi bagian marga lain. Sang puteri tidak mendapat apa-apa lagi dari ayah dan saudaranya. Selain itu pihak boru diharapkan sebagai sumber ekonomi bagi hula-hula dalam hal tumpak (sumbangan), tenaga, dan sebagainya.²⁵

Sistem kekerabatan *Dalihan Na Tolu* memiliki beragam fungsi bagi masyarakat di kawasan Danau Toba. Fungsi tersebut antara lain; sebagai prantara sosial yang merupakan sistem tata kelakuan dan pedoman berperilaku masyarakat, dasar pengenalan garis keturunan, mengatur ketertiban jalannya kekerabatan pada setiap individu, menentukan kedudukan, hak dan kewajiban seseorang dalam kehidupan sehari-hari dan berbagai upacara adat, sebagai dasar musyawarah dan mufakat, hingga penyelesaian berbagai permasalahan sosial. Lebih jauh lagi *Dalihan Na Tolu* berfungsi mengatur mekanisme integritas melalui cara bersikap (somba marhula-hula, manat mardongan tubu, dan elek marboru), menciptakan integrasi melalui perkawinan dan eksistensi identitas individu diantara berbagai marga melalui penarikan garis keturunan patrilineal. Beragam fungsi *Dalihan Na Tolu* tersebut diaktualisasikan dalam bentuk berbagai upacara adat.

²⁵ Simanjuntak, Bungaran Antonius. (2011). *Pemikiran Tentang Batak: Setelah 150 Tahun Agama Kristen di Sumatera Utara*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Halaman 221

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Dalihan Na Tolu Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pencurian Di Tapanuli Utara.

Masyarakat hukum adat adalah kesatuan masyarakat bersifat teritorial atau geneologis yang memiliki kekayaan sendiri, memiliki warga yang dapat dibedakan dengan warga masyarakat hukum lain dan dapat bertindak ke dalam atau luar sebagai satu kesatuan hukum (subyek hukum) yang mandiri dan memerintah diri mereka sendiri.

Masyarakat hukum adat, mengatur, mengikat dan dipertahankan serta mempunyai sanksi. hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis memiliki pengaruh terhadap perkembangan hukum di Indonesia. bahkan hakim ketika menghadapi suatu perkara yang mana tidak ditemukan pengaturannya dalam hukum tertulis, maka hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat guna memutus perkara tersebut, artinya adalah hakim harus mengerti perihal hukum adat dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.²⁶ dalam praktiknya, ketika terjadi suatu konflik atau sengketa, pihak-pihak yang terlibat akan mengadakan masalah tersebut kepada tokoh adat atau pemuka masyarakat yang dihormati. tokoh adat ini kemudian akan mengumpulkan perwakilan dari ketiga unsur *Dalihan Na Tolu* untuk melakukan musyawarah. proses musyawarah ini biasanya dilakukan di balai adat atau rumah salah satu pihak yang dituakan dalam komunitas tersebut.

²⁶ *Ibid.*, Halaman 46.

Dalihan Na Tolu merupakan sistem kekerabatan adat yang menjadi landasan filosofis dan praktis dalam kehidupan sosial masyarakat Batak Toba, termasuk di Tapanuli Utara. Sistem ini tidak hanya mengatur hubungan kekerabatan, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang telah teruji selama berabad-abad. Dalam konteks hukum adat, *Dalihan Na Tolu* memegang peranan penting dalam menjaga keharmonisan dan keseimbangan sosial masyarakat. Dalihan Natolu berakar dalam sejarah panjang masyarakat Batak. Sistem kekerabatan ini telah ada sejak berabad-abad lalu dan menjadi fondasi struktur sosial masyarakat Batak. Kata "Dalihan" berarti tungku, sedangkan "Na Tolu" berarti yang tiga. Filosofi ini menggambarkan tiga batu tungku yang saling menopang, mewakili tiga elemen utama dalam masyarakat Batak.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Siallagan pada tahun 2021, sistem hukum adat Tapanuli Utara mulai terbentuk sekitar abad ke-13, bersamaan dengan terbentuknya struktur sosial masyarakat Batak Toba. Pada masa ini, hukum adat berfungsi sebagai pedoman utama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam penyelesaian konflik dan tindak pidana.²⁷

Penelitian diatas didukung oleh fakta di lapangan bahwa sebelum masuknya sistem hukum formal, *Dalihan Natolu* menjadi mekanisme utama dalam penyelesaian berbagai perselisihan di masyarakat Batak, termasuk kasus-kasus pencurian. Sistem ini menekankan keseimbangan dan harmoni sosial, dengan prinsip bahwa setiap masalah harus diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

²⁷ Siallagan, Falendina Purnama Sari. 2021. Hukum Adat Batak Toba di Huta Siallagan Kecamatan Samosir Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 1938-1951. Skripsi. Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara (RI-USU). Medan, Sumatera Utara <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/39707>

Hierarki sosial ini tidak hanya mengatur tatanan masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang bertingkat dan komprehensif. dalam konteks penyelesaian tindak pidana pencurian:

1. Keluarga Inti (Jabu)

Jabu merupakan unit terkecil dalam struktur sosial Batak Toba, terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak.

Peran dalam penyelesaian konflik:

- a) Menjadi garis depan dalam menangani kasus pencurian ringan yang terjadi di lingkup keluarga.
- b) Memberikan pendidikan moral dan nilai-nilai adat kepada anggota keluarga untuk mencegah tindak pencurian.

2. Ripe (Kelompok Kekerabatan)

Ripe terdiri dari beberapa keluarga yang masih memiliki hubungan dekat, biasanya dalam satu garis keturunan.

Peran dalam penyelesaian konflik:

- a) Menangani kasus pencurian yang terjadi antar anggota ripe.
- b) Menjadi mediator jika terjadi konflik antar keluarga dalam satu ripe.

3. Marga

Marga merupakan kelompok kekerabatan yang lebih besar, biasanya berasal dari satu leluhur. Dalam konteks Batak Toba, marga memiliki peran yang sangat penting dalam identitas sosial.²⁸

Peran dalam penyelesaian konflik:

- a) Menangani kasus pencurian yang melibatkan anggota dari marga yang berbeda.
- b) Menjadi forum penyelesaian jika kasus tidak dapat diselesaikan di tingkat ripe.

Mekanisme penyelesaian konflik melalui *Dalihan Na Tolu* didasarkan pada prinsip musyawarah dan mufakat, yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat. Proses ini melibatkan tiga unsur utama dalam struktur sosial Batak Toba, yaitu Somba Marhula-hula (hormat kepada keluarga pihak istri), Elek Marboru (mengayomi pihak perempuan), dan Manat Mardongan Tubu (bersikap hati-hati terhadap kerabat semarga). Ketiga unsur ini berperan dalam menciptakan keseimbangan dan checks and balances dalam proses penyelesaian konflik.²⁹

Mekanisme diatas kemudian didukung oleh pernyataan kepala desa sipahutar Bapak Jetro Hembang Sipahutar,S.Pd.K dalam wawancara yang dilakukan terkait penerapan prinsip *Dalihan Na Tolu* dalam penyelesaian pencurian. Beliau menjelaskan Ketika terjadi kasus pencurian, ketiga unsur ini

²⁸ Harahap, Sapna Sari (2022) *Strategi komunikasi antar kelompok etnik dalam menciptakan kerukunan di Desa Panompuan Tonga Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan (Studi Kasus Terhadap Marga Harahap dengan Marga Siagian)*. Undergraduate thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

²⁹ Suprasetya, Gatot, et al.(2021) "kajian yuridis terhadap penerapan hukum adat dalam menyelesaikan kasus tindak pidana di papua.". *Jurnal Syntax Transformation*, vol. 2, no. 07. Halaman 971-984. <https://doi.org/10.46799/jst.v2i7.313>

akan dilibatkan dalam proses penyelesaian. Hula-hula berperan sebagai pemberi nasihat dan memiliki posisi yang dihormati dalam pengambilan keputusan. Boru biasanya bertugas sebagai mediator atau penengah dalam konflik. Sementara Dongan Tubu berperan dalam memberikan dukungan moral dan material kepada pihak yang terlibat.³⁰

Bentuk penyelesaian yang menggunakan prinsip *Dalihan Na Tolu* dalam konteks pencurian antara lain:

- a. Musyawarah keluarga: Pertemuan antara keluarga pelaku dan korban yang difasilitasi oleh ketiga unsur *Dalihan Na Tolu*.
- b. Sidang adat: Forum resmi yang dipimpin oleh raja adat dengan melibatkan perwakilan dari ketiga unsur *Dalihan Na Tolu*.
- c. Upacara perdamaian adat: Ritual khusus yang dilakukan untuk memulihkan keharmonisan sosial setelah tercapai kesepakatan.
- d. Pembayaran denda adat: Penentuan jenis dan jumlah denda yang harus dibayarkan pelaku, yang diputuskan dengan pertimbangan dari ketiga unsur *Dalihan Na Tolu*.
- e. Ritual pengakuan kesalahan: Pelaku melakukan ritual tertentu di hadapan masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban dan permohonan maaf, yang dipandu oleh tokoh-tokoh adat dari ketiga unsur *Dalihan Na Tolu*.

Masuknya sistem hukum kolonial Belanda dan kemudian sistem hukum nasional Indonesia tidak serta-merta menghilangkan peran *Dalihan Na Tolu*. Masyarakat Batak, khususnya di wilayah Tapanuli, tetap mempertahankan sistem

³⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Jetro Hembang Sipahutar, S.Pd.K., Selaku kepala desa sipahutar Tapanuli Utara, Pada Hari Senin, 28 Agustus 2024 Pukul 10.36 Wib di Tapanuli Utara

ini sebagai bagian integral dari identitas budaya mereka. Hukum nasional Indonesia mengakui keberadaan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum yang berlaku. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Pengakuan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan kepada desa adat untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan hukum adat.

Berbicara dalam konteks hukum nasional, penyelesaian tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Pasal 362, yang mengatur tentang pencurian sebagai perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Namun, masyarakat Tapanuli kerap lebih memilih penyelesaian melalui mekanisme *Dalihan Na Tolu* karena dianggap lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai adat. Keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah adat sering kali mencakup ganti rugi atau bentuk penyelesaian lain yang tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan harmoni sosial.³¹

Keterkaitan antara hukum adat dan hukum nasional dalam menangani tindak pidana pencurian di Tapanuli sering kali menjadi titik temu antara dua sistem hukum yang berbeda. Pengakuan terhadap hukum adat dalam sistem hukum nasional tercermin dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan ruang bagi hukum adat selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengakuan ini menjadi landasan penting bagi *Dalihan Na Tolu* untuk terus berfungsi sebagai

³¹ Siallagan, Falendina Purnama Sari. 2021. Hukum Adat Batak Toba di Huta Siallagan Kecamatan Samosir Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 1938-1951. Skripsi. Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara (RI-USU). Medan, Sumatera Utara
<http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/39707>

mekanisme penyelesaian konflik, termasuk tindak pidana pencurian, dalam masyarakat Batak di Tapanuli.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga memberikan pengakuan terhadap hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Pasal 103 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa "Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi: (a). pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli; (b). pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat; (c). pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat; (d). penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah,(e). penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (f). pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan (g). pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat."³²

Mekanisme Dalihan Natolu memiliki kekuatan dalam menyelesaikan kasus pencurian, sistem ini tidak berdiri sendiri. Keterkaitan dengan sistem hukum nasional tetap ada dan perlu diperhatikan. Beberapa aspek yang menunjukkan keterkaitan ini antara lain:

1. Pengakuan terhadap hukum adat dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan nasional memberikan legitimasi bagi penerapan Dalihan Natolu.

³² Ibid

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada desa adat untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan hukum adat, termasuk dalam kasus-kasus ringan seperti pencurian kecil.
3. Hasil kesepakatan yang dicapai melalui mekanisme Dalihan Natolu dapat menjadi pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menentukan tindakan hukum selanjutnya.
4. Dalam kasus-kasus pencurian berat atau yang melibatkan kekerasan, proses hukum formal tetap harus dilaksanakan, namun pendekatan Dalihan Natolu dapat digunakan sebagai upaya mediasi penal.

Berbicara mengenai bentuk penyelesaiannya, hukum adat dan hukum nasional tentunya memiliki prosedur yang berbeda, ketika diwawancarai mengenai apakah hukum adat Tapanuli Utara memiliki prosedur khusus dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian dibandingkan dengan hukum nasional, bapak Jetro Hembang Sipahutar, S.Pd.K menjelaskan perbedaan prosedur yang cukup signifikan, Prosesnya lebih bersifat informal dan bertumpu pada musyawarah untuk mencapai mufakat. Tidak ada pengadilan resmi atau pengacara yang terlibat, melainkan hanya tokoh adat dan pihak-pihak terkait. Dalam beberapa kasus, bentuk sanksi yang diberikan juga berbeda, misalnya, pelaku mungkin diminta untuk memberikan persembahan adat atau menjalani prosesi adat tertentu sebagai bentuk penyesalan dan pemulihan nama baik keluarga³³

Tercapai nya suatu kesepakatan tergantung proses yang dikerjakan, jika tidak tercapai kesepakatan dalam pertemuan keluarga, kasus tersebut akan dibawa

³³ Hasil wawancara dengan Bapak Jetro Hembang Sipahutar, S.Pd.K , Selaku kepala desa sipahutar Tapanuli Utara, Pada Hari Rabu, 28 Agustus 2024 Pukul 10.36 Wib di Tapanuli Utara

ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu sidang adat yang dipimpin oleh raja adat atau pemuka masyarakat. Dalam sidang ini, prinsip musyawarah untuk mufakat sangat ditekankan. Berbeda dengan sistem peradilan formal yang fokus pada pembuktian dan penghukuman, hukum adat lebih menekankan pada pemulihan keseimbangan sosial dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban. Prosedur hukum adat juga memungkinkan adanya negosiasi langsung antara pelaku dan korban mengenai bentuk kompensasi atau pemulihan yang akan dilakukan. Hal ini berbeda dengan sistem hukum nasional di mana bentuk hukuman sudah ditentukan oleh undang-undang dan diputuskan oleh hakim.

Penerapan Dalihan Natolu dalam menyelesaikan kasus pencurian di Tapanuli melibatkan serangkaian tahapan yang terstruktur. Proses ini dimulai ketika sebuah kasus pencurian dilaporkan kepada tokoh adat setempat. Tokoh adat kemudian akan mengumpulkan informasi awal dan menentukan apakah kasus tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme adat.

Tahap pertama adalah pertemuan awal yang melibatkan pihak korban, tersangka, dan perwakilan dari tiga unsur Dalihan Natolu. Dalam pertemuan ini, masing-masing pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan versi mereka tentang kejadian. Tokoh adat berperan sebagai mediator yang memfasilitasi diskusi. Dalam penanganan kasus tindak pidana pencurian, masyarakat setempat lebih cenderung menggunakan pendekatan yang bersifat restoratif, di mana tujuan utamanya adalah memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat tindakan kriminal, bukan sekadar memberikan hukuman. Proses penyelesaian biasanya melibatkan negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat, dihadiri oleh tokoh adat,

dan seringkali berakhir dengan kesepakatan untuk memberikan ganti rugi atau sanksi adat yang dianggap setara dengan perbuatan yang dilakukan.

Peran *Dalihan Na Tolu* dalam mediasi dan rekonsiliasi sangat signifikan. Sistem ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian konflik secara legal, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan psikologis dari pihak-pihak yang terlibat. Mediator dari unsur Somba Marhula-hula biasanya berperan sebagai pihak yang dihormati dan memiliki wewenang untuk memberikan nasihat dan arahan. Pihak Elek Marboru berperan dalam menenangkan emosi dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Sementara itu, Manat Mardongan Tubu bertindak sebagai penyeimbang dan pengawas agar proses mediasi berjalan adil dan sesuai dengan nilai-nilai adat.³⁴

Suasana dalam forum ini, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan versi mereka tentang kejadian tersebut. Para tetua adat akan mendengarkan dengan seksama dan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk latar belakang pelaku, motif pencurian, dan dampaknya terhadap korban serta masyarakat. Setelah itu, mereka akan bermusyawarah untuk mencapai keputusan yang adil. Sanksi yang diberikan bisa bermacam-macam, tergantung pada beratnya pelanggaran. Biasanya, pelaku diwajibkan untuk mengembalikan barang yang dicuri atau menggantinya jika barang tersebut sudah tidak ada. Selain itu, pelaku mungkin juga diharuskan membayar denda adat, yang bisa berupa uang atau hewan ternak. Dalam kasus yang lebih serius, pelaku mungkin diharuskan

³⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Jetro Hembang Sipahutar, S.Pd.K., Selaku kepala desa sipahutar Tapanuli Utara, Pada Hari Rabu, 28 Agustus 2024 Pukul 10.36 Wib di Tapanuli Utara

melakukan ritual adat tertentu sebagai bentuk permintaan maaf kepada masyarakat³⁵

Setelah semua pihak menyampaikan keterangan, tahap berikutnya adalah musyawarah untuk mencari solusi. Prinsip utama dalam tahap ini adalah mencapai kesepakatan yang dapat memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pencurian. Solusi yang dihasilkan biasanya melibatkan beberapa elemen, seperti:

1. Pengembalian barang yang dicuri atau kompensasi setara nilainya
2. Permintaan maaf dari pelaku kepada korban dan masyarakat
3. Sanksi adat berupa denda atau kewajiban melakukan ritual tertentu
4. Jaminan dari keluarga pelaku untuk mencegah terulangnya tindakan serupa

Proses musyawarah ini dapat berlangsung dalam beberapa kali pertemuan, tergantung pada kompleksitas kasus dan kesediaan para pihak untuk mencapai kesepakatan. Peran aktif dari tiga unsur Dalihan Natolu sangat penting dalam memastikan bahwa solusi yang dihasilkan adil dan dapat diterima oleh semua pihak.

Tokoh adat memiliki peran sentral dalam proses mediasi dan penyelesaian kasus pencurian. Mereka bertindak sebagai mediator yang adil dan bijaksana, memastikan bahwa penyelesaian yang dicapai dapat diterima oleh semua pihak. Para tokoh adat juga bertanggung jawab untuk menjaga agar proses penyelesaian tetap sesuai dengan nilai-nilai adat yang berlaku dan menghindari terjadinya konflik lanjutan.

³⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Jetro Hembang Sipahutar, S.Pd.K, Selaku kepala desa sipahutar Tapanuli Utara, Pada Hari Rabu, 28 Agustus 2024 Pukul 10.36 Wib di Tapanuli Utara

“a) Mediator: Tokoh adat bertindak sebagai penengah antara pihak pelaku dan korban. Mereka memfasilitasi dialog dan negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

b) Penasihat: Dengan pengetahuan mendalam tentang adat istiadat, tokoh adat memberikan nasihat dan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Mereka memastikan bahwa solusi yang diambil sesuai dengan nilai-nilai adat Batak.³⁶

Proses penyelesaiannya tidak hanya berfokus pada pengembalian barang yang dicuri atau pemberian kompensasi, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan budaya yang melatarbelakangi tindakan tersebut. Misalnya, jika pencurian dilakukan karena kebutuhan ekonomi yang mendesak, maka solusi yang ditawarkan bisa berupa bantuan ekonomi dari komunitas atau pemberian kesempatan kerja, disertai dengan kewajiban pelaku untuk melakukan ritual adat sebagai bentuk permintaan maaf kepada masyarakat.

Pertimbangan faktor-faktor sosial dan budaya dalam penyelesaian kasus pencurian melalui *Dalihan Na Tolu* mencerminkan pendekatan yang lebih holistik dibandingkan dengan sistem peradilan formal. Aspek-aspek seperti latar belakang keluarga pelaku, kondisi ekonomi, dan motivasi tindakan menjadi pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan konsep keadilan restoratif yang saat ini mulai mendapat perhatian dalam sistem peradilan modern.

Adapun jika dalam proses mediasi gagal, atau dalam artian pelaku pencurian tidak dapat mengembalikan barang curian, langkah selanjutnya ialah

³⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Jetro Hembang Sipahutar, S.Pd.K., Selaku kepala desa sipahutar Tapanuli Utara, Pada Hari Rabu, 28 Agustus 2024 Pukul 10.39 Wib di Tapanuli Utara

melalui proses ganti rugi. Hal ini didukung dalam unsur-unsur hukum adat yaitu adanya kebiasaan yang selalu dilakukan oleh masyarakat setempat, dan kebiasaan itu teratur dan juga sistematis juga memiliki nilai yang sakral.

- a. Adanya sanksi hukum
- b. Adanya keputusan dari kepala adat setempat
- c. Tipatui oleh masyarakat
- d. Tidak tertulis³⁷

Salah satu aspek penting dalam penyelesaian tindak pidana pencurian melalui hukum adat Tapanuli Utara adalah konsep "ganti rugi" atau "sanksi adat". Pelaku pencurian biasanya diwajibkan untuk mengembalikan barang yang dicuri atau memberikan kompensasi setara kepada korban. Selain itu, pelaku juga mungkin diharuskan melakukan ritual adat tertentu sebagai bentuk permintaan maaf dan pemulihan keseimbangan sosial dalam masyarakat.

Setelah tercapai kesepakatan, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan hasil musyawarah. Tokoh adat akan memantau proses ini untuk memastikan bahwa semua pihak mematuhi kesepakatan yang telah dibuat. Jika semua tahapan telah dilaksanakan dengan baik, kasus dianggap selesai dalam perspektif adat.

Analisis Kasus Pencurian yang Diselesaikan melalui *Dalihan Na Tolu*

Kasus 1: Pencurian Ternak di Desa Simanungkalit

Dalam kasus pencurian ternak di Desa Simanungkalit, pelaku yang merupakan anggota komunitas setempat ditangkap oleh warga. Kasus ini kemudian diserahkan kepada tetua adat untuk diselesaikan melalui *Dalihan Na Tolu*. Proses penyelesaian diawali dengan Rapat Adat (Martonggo Raja), di mana

³⁷ Saiful Amin, et.al (2022), *Penyelesaian Kasus "Wanbedrijven" Dalam Pidana Adat Kontempore*, Bukit Tinggi, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Press, Halaman 9

pihak pelapor, pelaku, dan tokoh adat berkumpul untuk mendengarkan kronologi kejadian dari kedua belah pihak. Dalam rapat ini, prinsip *Dalihan Na Tolu* diaplikasikan untuk memastikan bahwa semua pihak mendapatkan kesempatan yang adil untuk menyampaikan pandangan mereka. Langkah-langkah yang diambil meliputi pelaporan, mediasi, putusan adat, dan kesepakatan. Hasil yang diperoleh dari penyelesaian ini adalah pelaku bersedia mengganti kerugian dan menjalani hukuman adat berupa “Horas Bolon”, yakni upacara permintaan maaf secara adat kepada korban dan masyarakat. Keputusan ini diterima oleh semua pihak, menunjukkan keefektifan *Dalihan Na Tolu* dalam memelihara harmoni sosial.³⁸

Dalihan Na Tolu terbukti efektif dalam beberapa hal:

- 1) Kecepatan: Penyelesaian konflik melalui *Dalihan Na Tolu* relatif cepat dibandingkan dengan proses hukum formal. Keputusan bisa diambil dalam hitungan hari. Hal ini disebabkan oleh mekanisme penyelesaian yang sederhana dan langsung melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan, tanpa perlu melalui prosedur birokrasi yang panjang.
- 2) Keadilan: Keputusan yang diambil oleh tetua adat biasanya diterima oleh kedua belah pihak karena didasarkan pada nilai-nilai kebersamaan dan keadilan adat. Prinsip-prinsip dalam *Dalihan Na Tolu* memastikan bahwa semua pihak mendapatkan perlakuan yang adil dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.
- 3) Kepastian Hukum: Meskipun tidak seformal hukum negara, keputusan adat memberikan kepastian kepada para pihak terkait. Keputusan ini

^{38 38} Hasil wawancara dengan Bapak Jetro Hembang Sipahutar, S.Pd.K., Selaku kepala desa sipahutar Tapanuli Utara, Pada Hari Rabu, 28 Agustus 2024 Pukul 10.36 Wib di Tapanuli Utara

mengikat secara sosial dan moral, dan dihormati oleh seluruh anggota komunitas. Kepastian hukum dalam konteks ini bukan hanya tentang penegakan hukum, tetapi juga tentang pemeliharaan hubungan sosial yang harmonis.

Perbandingan dengan Hukum Formal

Dalam perbandingan dengan penyelesaian melalui jalur hukum formal, terdapat beberapa perbedaan signifikan:

- 1) Kecepatan: Proses hukum formal sering kali memakan waktu yang lebih lama karena melibatkan prosedur yang kompleks dan birokrasi. Penyelesaian melalui pengadilan bisa memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, sementara *Dalihan Na Tolu* dapat menyelesaikan konflik dalam hitungan hari.
- 2) Keadilan: Seringkali, hukuman formal tidak mempertimbangkan hubungan sosial dan konteks lokal, sehingga tidak selalu diterima dengan baik oleh masyarakat. Hukum formal cenderung lebih kaku dan tidak fleksibel dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan aspek-aspek sosial dan budaya.
- 3) Kepastian Hukum: Hukum formal memberikan kepastian yang lebih kuat dan mengikat, namun kadang-kadang terasa kaku dan tidak fleksibel dalam konteks adat. Sementara itu, keputusan adat lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi spesifik dari setiap kasus, tetapi tetap memberikan kepastian hukum dalam kerangka norma-norma adat.

Masyarakat umumnya merespon positif terhadap penyelesaian kasus pencurian melalui *Dalihan Na Tolu*. Masyarakat merasa bahwa pendekatan ini

lebih menghargai nilai-nilai budaya dan menjaga keharmonisan sosial. Banyak yang menganggap bahwa penyelesaian melalui mekanisme adat lebih sesuai dengan kearifan lokal dan lebih bisa diterima oleh semua pihak dibandingkan proses hukum formal di pengadilan yang cenderung lebih kaku dan impersonal.³⁹

Penerapan mekanisme *Dalihan Natolu* dalam penyelesaian kasus pencurian di Tapanuli memiliki potensi untuk mengurangi angka kriminalitas dan memperkuat kohesi sosial masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan semangat restorative justice yang mulai diterapkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Keberhasilan model penyelesaian ini di Tapanuli dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengintegrasikan kearifan lokal dengan sistem hukum nasional.

Penyelesaian tindak pidana pencurian melalui *Dalihan Na Tolu* biasanya lebih diterima dan dihormati oleh pelaku dan korban. Karena penyelesaian ini berfokus pada pemulihan hubungan dan harmoni sosial, pelaku cenderung lebih bersedia untuk mengikuti sanksi yang diberikan dan korban merasa keadilan telah ditegakkan tanpa merusak hubungan sosial. Hal ini berbeda dengan proses hukum formal yang kadang-kadang dianggap terlalu menghukum tanpa memperbaiki hubungan antar pihak.” Ujar bapak bapak kepala desa Jetro Hembang Sipahutar,S.Pd.K⁴⁰

Dalihan Na Tolu berperan penting dalam memulihkan hubungan sosial setelah penyelesaian kasus tindak pidana pencurian. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa semua pihak merasa dihargai dan diperlakukan dengan adil, yang pada akhirnya mengembalikan keharmonisan dalam komunitas.

³⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Jetro Hembang Sipahutar,S.Pd.K , Selaku kepala desa sipahutar Tapanuli Utara, Pada Hari Rabu, 28 Agustus 2024 Pukul 10.40 Wib di Tapanuli Utara

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Jetro Hembang Sipahutar,S.Pd.K , Selaku kepala desa sipahutar Tapanuli Utara, Pada Hari Rabu, 28 Agustus 2024 Pukul 10.42 Wib di Tapanuli Utara

Penyelesaian melalui *Dalihan Na Tolu* tidak hanya mengatasi masalah hukum, tetapi juga memperbaiki keretakan sosial yang terjadi akibat tindak pidana, sehingga masyarakat dapat kembali hidup dalam damai dan kebersamaan.⁴¹

Integrasi antara hukum adat dan hukum nasional dalam penyelesaian kasus pencurian di Tapanuli memerlukan koordinasi yang baik antara tokoh adat, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah. Penyusunan peraturan daerah yang mengatur mekanisme penyelesaian tindak pidana melalui adat *Dalihan Natolu* dapat menjadi langkah konkret dalam mengharmonisasi kedua sistem hukum tersebut.

Sampai pada tahap hasil kesimpulan dalam penelitian tentang Mekanisme *Dalihan Na Tolu* Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pencurian Di Tapanuli Utara disimpulkan menjadi beberapa bagian penting, seperti :

Berbicara mengenai konteks pencurian, penerapan *Dalihan Na Tolu* memiliki beberapa keunikan. Pertama, sistem ini cenderung melihat tindakan pencurian bukan hanya sebagai pelanggaran terhadap hak milik individu, tetapi juga sebagai gangguan terhadap keseimbangan sosial dalam komunitas. Oleh karena itu, proses penyelesaiannya tidak hanya berfokus pada pengembalian barang yang dicuri atau pemberian kompensasi, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat secara luas.

Kedua, dalam menentukan sanksi atau konsekuensi bagi pelaku pencurian, *Dalihan Na Tolu* mempertimbangkan berbagai faktor seperti latar belakang pelaku, motivasi tindakan, dan dampak sosial dari tindakan tersebut. Misalnya, jika pencurian dilakukan oleh seseorang yang berada dalam kesulitan ekonomi,

⁴¹ Hasil wawancara dengan Bapak Jetro Hembang Sipahutar, S.Pd.K , Selaku kepala desa sipahutar Tapanuli Utara, Pada Hari Rabu, 28 Agustus 2024 Pukul 10.42 Wib di Tapanuli Utara

maka solusi yang ditawarkan mungkin bukan hanya berupa kewajiban mengembalikan barang atau membayar denda, tetapi juga melibatkan upaya komunitas untuk membantu pelaku keluar dari kesulitan ekonominya.

Ketiga, proses penyelesaian melalui *Dalihan Na Tolu* biasanya melibatkan ritual adat tertentu yang bertujuan untuk memulihkan keseimbangan spiritual dan sosial dalam masyarakat. Ritual-ritual ini bisa berupa upacara permintaan maaf, pemotongan hewan kurban, atau pemberian simbol-simbol perdamaian. Meskipun mungkin terlihat simbolis, ritual-ritual ini memiliki makna psikologis dan sosial yang penting dalam proses rekonsiliasi. Keistimewaan daerah setempat dalam hal sejarah, sebagian besar memanfaatkan peraturan standarnya sendiri, yang diliputi dengan sisi positif dari peraturan Islam melalui fungsi meunasah, terlepas dari bagaimana peningkatan kerangka humanistik, politik dan sakral, namun sisi positif dari budaya asli masih melekat dan mempercepat daerah setempat. Sebagai kelompok masyarakat Pedesaan, tentunya juga mendapatkan nasib yang sama ketika peraturan publik berlaku, tanpa bantuan orang lain sendi-sendi hukum adat menjadi bergeser dan tidak berdaya.⁴²

Dibandingkan dengan penyelesaian melalui jalur hukum formal, penyelesaian melalui *Dalihan Na Tolu* memiliki beberapa keunggulan. Pertama, proses penyelesaian biasanya lebih cepat dan tidak memerlukan biaya yang besar. Hal ini sangat penting terutama bagi masyarakat di daerah pedesaan yang mungkin memiliki akses terbatas ke sistem peradilan formal. Kedua, pendekatan yang digunakan lebih bersifat kekeluargaan dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial, bukan hanya pada penghukuman pelaku. Ketiga, keputusan yang

⁴² Gunawan, R. (2023).” penyelesaian tindak pidana perkelahian melalui peradilan adat gampong bumi sari kecamatan beutong kabupaten nagan raya”. *Maqasidi Jurnal Syariah Dan Hukum*, Hal 139-150. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v3i2.2064>

diambil umumnya lebih mudah diterima oleh semua pihak karena didasarkan pada kesepakatan bersama dan mempertimbangkan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat.

Penyelesaian melalui *Dalihan Na Tolu* juga memiliki beberapa keterbatasan. Salah satunya adalah bahwa sistem ini mungkin kurang efektif dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan kejahatan serius atau pelaku yang berasal dari luar komunitas. Selain itu, ada risiko bahwa keputusan yang diambil mungkin tidak sepenuhnya memenuhi standar keadilan universal, terutama jika ada ketidakseimbangan kekuasaan antara pihak-pihak yang terlibat.

B. Kendala Dalihan Na Tolu dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian di Tapanuli Utara

Hukum adat, sebagai warisan budaya dan kearifan lokal, memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk di Tapanuli Utara. Meskipun Indonesia telah mengadopsi sistem hukum positif, keberadaan hukum adat tetap diakui dan dihormati sebagai bagian dari pluralisme hukum yang ada di negara ini.⁴³ Dalam konteks penyelesaian tindak pidana, khususnya pencurian, hukum adat Tapanuli Utara memiliki mekanisme dan prosedur tersendiri yang telah dipraktikkan selama berabad-abad. Dalam situasi ini, *Dalihan Na Tolu* tetap menjadi pilihan utama untuk penyelesaian konflik karena kemampuannya untuk menyelesaikan kasus-kasus pencurian dengan pendekatan yang berbasis komunitas.

⁴³ Safitri, Amrita, et al.(2022) "Eksistensi hukum adat dalam tata hukum indonesia". *Rechtenstudent*, vol. 3, no. 2, hal 214-230. <https://doi.org/10.35719/rch.v3i2.124>

Dalihan Na Tolu adalah sebuah sistem hukum adat yang memiliki peran sentral dalam masyarakat Batak, khususnya di Tapanuli Utara. Sistem ini terdiri dari tiga elemen utama: hula-hula (pihak keluarga dari pihak istri), dongan tubu (kerabat sedarah), dan boru (pihak yang dianggap junior). Dalam konteks hukum adat, *Dalihan Na Tolu* berfungsi sebagai mekanisme untuk menyelesaikan sengketa dan konflik secara internal dalam komunitas. Sistem ini menekankan pada penyelesaian masalah melalui musyawarah dan mufakat, yang bertujuan untuk memulihkan harmoni sosial dan menjaga keseimbangan hubungan antar anggota masyarakat.

Sebagai sistem hukum adat, *Dalihan Na Tolu* memiliki kekuatan dalam menegakkan norma-norma dan nilai-nilai lokal yang diakui oleh masyarakat Batak. Pendekatan yang bersifat restoratif, dibandingkan dengan pendekatan punitif dalam hukum positif, memungkinkan penyelesaian konflik yang lebih harmonis dan diterima secara sosial. *Dalihan Na Tolu* juga mendukung pelestarian budaya dan tradisi lokal, menjadikannya relevan dalam konteks sosial dan budaya di Tapanuli Utara.

Dalihan Na Tolu relevan dalam penyelesaian kasus pencurian karena sistem ini tidak hanya menangani masalah dari aspek hukum, tetapi juga memperhatikan hubungan sosial yang terganggu akibat tindakan pidana. Dengan melibatkan seluruh elemen komunitas, sistem ini berupaya untuk mencapai solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat, termasuk restitusi kepada korban dan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Namun, relevansi *Dalihan Na*

Tolu semakin diuji dengan meningkatnya kompleksitas kasus pencurian dan kebutuhan untuk integrasi dengan hukum nasional.⁴⁴

Tapanuli Utara mengalami peningkatan kasus tindak pidana pencurian yang menunjukkan tantangan bagi sistem hukum adat. Peningkatan kasus pencurian ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perubahan sosial, ekonomi, dan perkembangan urbanisasi yang cepat. Dalam situasi ini, *Dalihan Na Tolu* tetap menjadi pilihan utama untuk penyelesaian konflik karena kemampuannya untuk menyelesaikan kasus-kasus pencurian dengan pendekatan yang berbasis komunitas. Namun, dalam proses penyelesaian pencurian, tentunya tidak selalu berjalan dengan mulus, terdapat beberapa kendala yang dihadapi *Dalihan Na Tolu* dalam menangani proses pencurian.⁴⁵

C. Kendala internal

Kendala utama yang dihadapi *Dalihan Na Tolu* dalam penyelesaian kasus pencurian di Tapanuli Utara mencakup beberapa aspek. Pertama, ada kendala internal berupa perbedaan pandangan antara tokoh adat atau anggota komunitas mengenai cara terbaik untuk menyelesaikan kasus. Ketidaksepakatan ini dapat menghambat proses penyelesaian dan memperpanjang waktu penyelesaian kasus.

Berbicara mengenai Perbedaan Pendapat antara Tokoh Adat, Dalam sistem *Dalihan Na Tolu*, tokoh adat memainkan peran kunci dalam menentukan penyelesaian kasus pencurian. Namun, perbedaan pendapat di antara tokoh adat mengenai cara penyelesaian atau jenis sanksi yang tepat sering kali menghambat proses. Setiap tokoh adat dapat memiliki pandangan yang berbeda mengenai apa

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ Ibid

yang dianggap adil atau sesuai dengan norma adat, sehingga menyebabkan ketidakpastian dalam penyelesaian.

Faktor selanjutnya mengenai Kesepakatan mengenai sanksi atau bentuk restitusi untuk pelaku pencurian sering kali sulit dicapai. Dalam masyarakat adat, sanksi harus mencerminkan keseimbangan antara hukuman dan pemulihan hubungan sosial. Perbedaan dalam interpretasi norma adat dan kebutuhan untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan dapat menyebabkan perdebatan yang berkepanjangan dan mempengaruhi efektivitas penyelesaian kasus.

Penerapan Prinsip adat yang berlaku dalam *Dalihan Na Tolu* kadang-kadang sulit diterapkan dalam kasus pencurian yang lebih kompleks. Ketidaksesuaian antara prinsip adat dengan situasi nyata kasus pencurian dapat menimbulkan kebingungan dan penundaan dalam penyelesaian. Misalnya, prinsip adat yang berlaku mungkin tidak secara langsung mengatur situasi spesifik yang dihadapi, sehingga membutuhkan penyesuaian yang dapat mempengaruhi kecepatan penyelesaian.⁴⁶

Studi Kasus tentang Pengaruh Kendala Internal

Dalam kasus ini, salah seorang warga desa melakukan pencurian ternak milik tetangganya, dan perkara tersebut dibawa ke musyawarah adat *Dalihan Na Tolu*. Namun, tokoh adat yang terlibat memiliki pandangan yang berbeda mengenai beratnya hukuman yang seharusnya diberikan kepada pelaku. Sebagian tokoh adat mengusulkan sanksi adat berupa pembayaran ganti rugi dan denda adat (uang ulos), sedangkan pihak lain menilai bahwa pelaku harus dikucilkan dari komunitas sebagai bentuk sanksi sosial.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Jetro Hembang Sipahutar, S.Pd.K., Selaku kepala desa sipahutar Tapanuli Utara, Pada Hari Rabu, 28 Agustus 2024 Pukul 10.36 Wib di Tapanuli Utara

Perbedaan interpretasi terhadap hukum adat seringkali menyebabkan kesulitan dalam mencapai konsensus. Beberapa tokoh adat berpegang pada nilai-nilai adat yang telah diwariskan turun-temurun, sementara sebagian lainnya mempertimbangkan faktor-faktor modern dan perubahan sosial yang mempengaruhi tatanan masyarakat. Ketidakjelasan dalam menentukan sanksi yang tepat dan sesuai dengan prinsip *Dalihan Na Tolu* memunculkan ketegangan di antara para tokoh adat dan masyarakat

D. Kendala eksternal

Kedua, kendala eksternal terkait dengan modernisasi dan perubahan sosial. Masyarakat Tapanuli Utara mengalami transformasi sosial yang cepat, termasuk urbanisasi dan perubahan ekonomi, yang dapat mempengaruhi penerimaan dan efektivitas sistem hukum adat. Peningkatan kasus pencurian sering kali melibatkan aktor dari luar komunitas adat, yang membuat proses penyelesaian adat menjadi lebih kompleks. Modernisasi dan perubahan sosial-ekonomi yang cepat di Tapanuli Utara mempengaruhi penerapan hukum adat. Urbanisasi dan perubahan dalam struktur sosial dapat mengakibatkan pergeseran nilai-nilai dan norma-norma yang mendasari sistem *Dalihan Na Tolu*. Misalnya, perubahan dalam ekonomi dan gaya hidup masyarakat dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara norma adat yang tradisional dengan realitas sosial yang baru. Hal ini dapat menghambat kemampuan sistem adat untuk menangani kasus pencurian secara efektif.⁴⁷

Kendala lain mengenai tantangan integrasi dengan hukum nasional. *Dalihan Na Tolu* sering kali beroperasi di luar kerangka hukum formal, sehingga terdapat

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Jetro Hembang Sipahutar, S.Pd.K., Selaku kepala desa sipahutar Tapanuli Utara, Pada Hari Rabu, 28 Agustus 2024 Pukul 10.36 Wib di Tapanuli Utara

ketidaksesuaian antara keputusan adat dan keputusan hukum positif yang dapat menimbulkan konflik atau kebingungan. Sistem hukum nasional, dengan peraturan dan prosedur yang terstandarisasi, sering kali memiliki pendekatan yang berbeda dari hukum adat. Ketidaksesuaian antara keputusan hukum adat dan keputusan hukum nasional dapat menyebabkan kebingungan dan konflik. Penerapan hukum nasional dalam konteks yang mengandung unsur adat sering kali menantang, karena hukum nasional mungkin tidak sepenuhnya memperhitungkan nilai-nilai dan praktik adat yang berlaku.

Salah satu tantangan utama adalah bagaimana mengintegrasikan sistem ini dengan sistem hukum nasional yang berlaku. Terlebih lagi Hukum pidana Indonesia berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan dan dalam hukum pidana Indonesia, sanksi hukum yang akan diberikan bertujuan agar hukum pidana ini memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana.

Masyarakat yang lebih modern atau terpapar dengan nilai-nilai luar mungkin kurang menghargai atau memahami pentingnya hukum adat. Selain itu, ada juga tantangan dari segi legalitas, di mana hasil penyelesaian adat tidak memiliki kekuatan hukum formal, sehingga terkadang sulit untuk diterapkan dalam konteks yang lebih luas⁴⁸

Hukum pidana di Indonesia dianggap efektif untuk menekan tingginya angka tindak pidana pencurian di Indonesia⁴⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang bagi pengakuan dan penerapan hukum adat dalam penyelesaian sengketa di tingkat desa. Pasal 103 huruf d undang-undang

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Jetro Hembang Sipahutar, S.Pd.K, Selaku kepala desa sipahutar Tapanuli Utara, Pada Hari Rabu, 28 Agustus 2024 Pukul 10.49 Wib di Tapanuli Utara

⁴⁹ Samir, I. (2023). "penyelesaian pencurian di indonesia (sudut pandang undang-undang desa)". *JCS, Journal of Comprehensive Science*, No. 2(1), Hal 84-89. <https://doi.org/10.59188/jcs.v2i1.186>

tersebut menyatakan bahwa kewenangan desa adat berdasarkan hak asal usul meliputi "penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah."

Berbicara konteks penyelesaian sengketa alternatif, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan landasan hukum bagi penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Meskipun undang-undang ini lebih berfokus pada sengketa perdata, prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya, seperti prinsip musyawarah dan mufakat, sejalan dengan nilai-nilai yang dianut dalam sistem *Dalihan Na Tolu*.

Pengakuan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional:

- a) UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) memberikan landasan konstitusional bagi eksistensi hukum adat. Pengakuan ini menegaskan bahwa negara menghormati keberagaman budaya dan sistem hukum tradisional yang hidup di masyarakat. Implikasinya, hukum adat memiliki legitimasi untuk tetap berlaku dan diterapkan dalam konteks lokal.⁵⁰
- b) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa lebih lanjut memperkuat posisi hukum adat dengan memberikan kewenangan kepada desa adat untuk menyelesaikan sengketa. Hal ini mencerminkan pengakuan terhadap kapasitas masyarakat adat dalam mengelola konflik internal mereka berdasarkan kearifan lokal.
- c) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan mandat kepada hakim untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup di

⁵⁰ Safitri, Amrita, et al.(2022) "Eksistensi hukum adat dalam tata hukum indonesia". *Rechtenstudent*, vol. 3, no. 2, hal 214-230. <https://doi.org/10.35719/rch.v3i2.124>

masyarakat. Ini membuka peluang bagi integrasi prinsip-prinsip hukum adat ke dalam putusan pengadilan, menciptakan harmoni antara hukum formal dan nilai-nilai tradisional.

Tantangan Integrasi Hukum Adat dengan Hukum Positif:

- a) Pluralisme Hukum: Indonesia memiliki ratusan sistem hukum adat yang berbeda-beda. Keberagaman ini menciptakan tantangan dalam upaya standarisasi dan kodifikasi. Setiap sistem adat memiliki keunikan yang sulit diseragamkan tanpa menghilangkan esensinya. Upaya kodifikasi harus mempertimbangkan fleksibilitas untuk mengakomodasi variasi lokal.⁵¹
- b) Perbedaan Paradigma: Hukum adat umumnya bersifat komunal dan restoratif, fokus pada pemulihan keseimbangan sosial. Sebaliknya, hukum positif cenderung individualistik dan retributif, menekankan pada hukuman dan pertanggungjawaban pribadi. Menyelaraskan kedua pendekatan ini membutuhkan reformulasi konsep keadilan yang dapat mengakomodasi kedua perspektif.
- c) Ketidakpastian Yurisdiksi: Belum ada kriteria yang jelas mengenai batasan kewenangan antara hukum adat dan hukum formal. Ini menciptakan potensi konflik yurisdiksi, terutama dalam kasus-kasus yang berada di grey area. Diperlukan regulasi yang mengatur secara spesifik jenis-jenis perkara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme adat.
- d) Kurangnya Dokumentasi: Karakteristik hukum adat yang sebagian besar tidak tertulis menyulitkan proses integrasi dan penerapannya dalam sistem

⁵¹ Ibid

formal. Upaya dokumentasi dan kodifikasi selektif diperlukan, namun harus dilakukan dengan hati-hati untuk mempertahankan fleksibilitas dan kontekstualitas hukum adat.

- e) Resistensi dari Praktisi Hukum: Pandangan skeptis sebagian praktisi hukum terhadap relevansi hukum adat menciptakan hambatan dalam proses integrasi. Edukasi dan pelatihan tentang nilai dan fungsi hukum adat dalam konteks modern perlu ditingkatkan di kalangan praktisi hukum.
- f) Dinamika Sosial: Perubahan sosial yang cepat akibat globalisasi dan modernisasi mengancam relevansi beberapa aspek hukum adat. Diperlukan mekanisme adaptasi yang memungkinkan hukum adat untuk berkembang seiring perubahan zaman tanpa kehilangan esensinya.
- g) Konflik dengan HAM: Beberapa praktik hukum adat, seperti hukuman fisik atau diskriminasi gender, dapat bertentangan dengan prinsip HAM. Proses rekonsiliasi antara nilai-nilai adat dan standar HAM internasional perlu dilakukan dengan melibatkan dialog intensif antara pemangku kepentingan.

Integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional dapat memperkaya pluralisme hukum di Indonesia. Hal ini berpotensi menciptakan sistem peradilan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan nilai-nilai lokal, sekaligus tetap sejalan dengan prinsip-prinsip hukum modern dan HAM. Keberhasilan integrasi ini akan memperkuat legitimasi sistem hukum nasional dan meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan yang kontekstual dan bermakna.⁵²

⁵² A. Hamzah dan Siti Rahayu, (2000) Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia, Jakarta: Akademika Pressindo, halaman. 24.

Studi Kasus tentang Pengaruh Kendala Eksternal.

Studi kasus mengenai kasus pencurian yang melibatkan *Dalihan Na Tolu* dapat menunjukkan bagaimana kendala eksternal mempengaruhi penyelesaian. Misalnya, dalam kasus pencurian yang melibatkan pelaku dari luar komunitas adat, integrasi dengan hukum nasional mungkin diperlukan. Ketidakcocokan antara sanksi adat dan hukuman yang berlaku dalam hukum positif dapat menyebabkan ketidakpuasan atau ketidakpastian dalam penyelesaian kasus. Kasus-kasus semacam ini menunjukkan bagaimana modernisasi dan peraturan hukum nasional dapat mempengaruhi efektivitas *Dalihan Na Tolu* dalam menyelesaikan tindak pidana.⁵³

Berbicara mengenai kendala yang ada, tentunya berbicara mengenai jalan keluar atau upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala diatas, beberapa upaya dan strategi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan kendala diatas nantinya dapat diterapkan pada penyelesaian kasus yang akan datang. Adapun upaya dan strateginya antara lain :

Upaya mengatasi kendala dalam penyelesaian kasus pencurian melalui *Dalihan Na Tolu* membutuhkan penyesuaian agar sistem hukum adat ini lebih relevan dalam konteks modern. Penyesuaian prinsip adat untuk mencerminkan perubahan sosial-ekonomi dan kebutuhan masyarakat saat ini sangat penting. Prinsip-prinsip adat yang berlaku sejak dahulu perlu dikonsolidasikan dan diselaraskan dengan situasi kontemporer. Konsolidasi pandangan antar tokoh adat harus diprioritaskan guna menyamakan persepsi tentang penerapan sanksi dan restitusi. Pembentukan pedoman yang lebih jelas terkait hukuman bagi pelaku

⁵³ Ibid

pencurian dan bentuk ganti rugi yang adil akan mengurangi perbedaan pendapat yang selama ini memperlambat proses penyelesaian.

Pelatihan dan pendidikan kepada para tokoh adat juga menjadi elemen kunci dalam memperbaiki mekanisme *Dalihan Na Tolu*. Tokoh adat memegang peran penting dalam menegakkan hukum adat, namun banyak yang belum sepenuhnya memahami tantangan modernisasi, termasuk isu-isu hukum positif. Pendidikan mengenai integrasi antara hukum adat dan hukum nasional dapat memberikan wawasan yang lebih luas bagi para pemimpin adat. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman mendalam mengenai peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengakui eksistensi hukum adat dalam penyelesaian sengketa.⁵⁴

Strategi untuk meningkatkan integrasi antara hukum adat dan hukum nasional perlu dimulai dengan memperkuat dialog antara tokoh adat dan lembaga hukum nasional. Koordinasi yang intensif antara kedua pihak akan membantu mengidentifikasi celah-celah yang selama ini menghambat sinergi. Dialog ini bisa membahas tentang bagaimana mekanisme penyelesaian melalui *Dalihan Na Tolu* dapat dipadukan dengan prosedur hukum formal yang berlaku, misalnya, sesuai dengan KUHPerdara yang mengatur hak-hak perdata dalam hal sengketa perdata seperti pencurian. Harmonisasi prosedur hukum menjadi langkah berikutnya. Pengembangan pedoman yang mengakomodasi keputusan adat dalam proses hukum formal tanpa menafikan nilai-nilai adat akan menciptakan jembatan antara sistem hukum adat dan nasional.

⁵⁴ Chintya, Ruth (2020) Penyelesaian Perkawinan Semarga Di Lingkungan Masyarakat Hukum Adat Batak Toba (Studi Pada Masyarakat Adat Batak Di Desa Parbubu Pea Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara). Other thesis, Universitas Islam Riau. Riau.

Usulan kebijakan untuk mendukung penerapan hukum adat dalam konteks modern juga penting. Pengakuan resmi terhadap keputusan yang diambil melalui *Dalihan Na Tolu* harus dijamin oleh kebijakan pemerintah. Ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan keputusan hukum adat ke dalam proses peradilan nasional, di mana lembaga peradilan mengakui hasil musyawarah adat sebagai bagian dari penyelesaian sengketa. Penguatan struktur adat, baik dari segi pendanaan maupun dukungan administratif, harus difokuskan pada peningkatan kualitas penyelesaian kasus. Dukungan ini bisa mencakup pemberian dana operasional untuk musyawarah adat atau pelatihan bagi tokoh adat mengenai pengelolaan sengketa modern. Implementasi ini memerlukan kebijakan yang progresif dari pemerintah untuk memastikan sistem adat dapat terus berfungsi secara optimal di tengah perubahan zaman.

Secara keseluruhan, upaya tersebut dapat memperkuat peran *Dalihan Na Tolu* sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif di tengah masyarakat modern, dengan tetap mempertahankan esensi hukum adat yang menjadi bagian integral dari identitas budaya Tapanuli Utara.

E. Eksistensi Hukum Adat Tapanuli Utara Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian

Pasca kemerdekaan Indonesia, eksistensi hukum adat Tapanuli Utara tetap diakui, meskipun perannya dalam sistem hukum nasional mengalami perubahan. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18B ayat (2) menegaskan pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak

tradisionalnya.⁵⁵ Hukum adat Tapanuli Utara, yang dikenal dengan istilah "*Dalihan Na Tolu*", merupakan sistem kekerabatan yang menjadi landasan dalam penyelesaian berbagai permasalahan sosial, termasuk tindak pidana pencurian. Sistem ini terdiri dari tiga unsur utama, yaitu Somba Marhula-hula (hormat kepada keluarga pihak istri), Elek Marboru (mengayomi wanita), dan Manat Mardongan Tubu (bersikap hati-hati terhadap teman semarga). Dalam penyelesaian kasus pencurian, ketiga unsur ini memiliki peran dan fungsi masing-masing untuk mencapai keadilan dan keharmonisan dalam masyarakat.⁵⁶

Proses penyelesaian tindak pidana pencurian melalui hukum adat Tapanuli Utara umumnya dimulai dengan pelaporan kejadian kepada tokoh adat setempat. Tokoh adat ini kemudian akan mengumpulkan pihak-pihak yang terlibat, termasuk pelaku, korban, dan anggota keluarga dari kedua belah pihak. Dalam forum adat yang disebut "runggu", akan dilakukan musyawarah untuk mencari solusi yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak.

Eksistensi hukum adat dalam penyelesaian tindak pidana pencurian di Tapanuli Utara tidak terlepas dari nilai-nilai kearifan lokal yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, dan keadilan restoratif menjadi landasan dalam proses penyelesaian konflik. Hal ini mencerminkan bahwa hukum adat tidak hanya berfokus pada aspek hukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial dan keharmonisan masyarakat.

⁵⁵ Roki Suriadi Pasaribu & Janpatar Simamora (2022) "PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT BATAK TOBA". *Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO) : Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen* Volume 03 Nomor 01. Halaman. 01-15

⁵⁶ Syarif, K. (2023). "masa depan hukum adat di indonesia. *Jurnal Sains Dan Teknologi*", Vol 5(2), Halaman 648-652. <https://doi.org/10.55338/saintek.v5i2.2232>

Meskipun hukum adat masih memiliki peran penting, penting untuk dicatat bahwa eksistensinya juga menghadapi berbagai tantangan di era modern. Urbanisasi, globalisasi, dan perubahan sosial yang cepat telah mempengaruhi cara pandang generasi muda terhadap hukum adat. Beberapa kalangan muda mungkin menganggap hukum adat sebagai praktik kuno yang tidak relevan dengan kondisi saat ini. Namun, banyak juga yang masih menghargai dan mempraktikkan nilai-nilai adat dalam kehidupan sehari-hari.⁵⁷

Berbicara konteks hukum nasional, eksistensi hukum adat di Indonesia, termasuk di Tapanuli Utara, diakui dan dilindungi oleh konstitusi. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang."⁵⁸

Pengakuan hukum nasional terhadap eksistensi hukum adat ini memberikan legitimasi bagi masyarakat Tapanuli Utara untuk terus mempraktikkan dan melestarikan hukum adat mereka, termasuk dalam penyelesaian tindak pidana pencurian. Namun, penting untuk dicatat bahwa penerapan hukum adat harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional yang berlaku. Undang-Undang Dasar 1945, sebagai hukum tertinggi di Indonesia, memberikan landasan konstitusional bagi eksistensi hukum adat. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan: "Negara

⁵⁷ Yulistiawati, E. (2023). "restorative justice dalam perkara tindak pidana pencurian (studi putusan nomor 28/pid.b/2022/pn.lbb)". *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia*, No. 8(7), Hal 5397-5411. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i7.13257>

⁵⁸ Ibid Halaman 40

mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang."⁵⁹

Pengakuan ini diperkuat oleh berbagai undang-undang sektoral. Misalnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengakui hak ulayat dan hukum adat dalam konteks pertanahan. Pasal 5 UUPA menyatakan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara.

Berbicara konteks hukum pidana, meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini tidak secara eksplisit mengakui hukum adat, Rancangan KUHP yang sedang dibahas memberikan ruang yang lebih luas bagi penerapan hukum adat

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga memberikan pengakuan terhadap desa adat dan kewenangan mereka untuk menerapkan hukum adat dalam penyelesaian perselisihan. Pasal 103 huruf d UU Desa menyatakan bahwa kewenangan desa adat berdasarkan hak asal usul meliputi "penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah."⁶⁰

⁵⁹ Bramantyo, Rizki Yudha, and Gentur Cahyo Setiono. "Implementasi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18b Ayat 2 Tentang Pengakuan Negara Terhadap Norma Adat Dalam Perspektif Religius Dan Ritualis Masyarakat Dusun Temboro Kecamatan Wates Kabupaten Kediri." *Transparansi Hukum* (2022).

⁶⁰ Ibid Halaman 35

Hubungan antara hukum adat dan hukum positif dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia, termasuk di Tapanuli Utara, bersifat kompleks dan dinamis. Secara umum, hukum positif memiliki kedudukan yang lebih dominan dalam sistem peradilan pidana formal. Namun, dalam praktiknya, hukum adat sering kali menjadi alternatif atau pelengkap dalam penyelesaian perkara pidana, terutama untuk kasus-kasus tertentu seperti pencurian ringan.⁶¹

Berbicara konteks penyelesaian tindak pidana pencurian di Tapanuli Utara, penerapan hukum adat sering kali menjadi pilihan pertama sebelum kasus dibawa ke sistem peradilan formal. Hal ini sejalan dengan semangat restorative justice yang semakin mendapat perhatian dalam sistem hukum Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, misalnya, telah mengadopsi prinsip restorative justice dan mengakui peran hukum adat dalam penyelesaian perkara anak. Pasal 5 ayat (1) UU tersebut menyatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.

Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana, disebutkan bahwa penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif dilakukan dengan memperhatikan hukum adat setempat.

Selain peraturan perundang-undangan di tingkat nasional, terdapat beberapa regulasi di tingkat daerah yang terkait dengan penerapan hukum adat di Tapanuli

⁶¹ Roki Suriadi Pasaribu & Janpatar Simamora (2022) "PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT BATAK TOBA". *Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO) : Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen* Volume 03 Nomor 01. Halaman. 01-15

Utara. Regulasi-regulasi ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi penerapan hukum adat dalam konteks lokal.

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Tapanuli Utara.⁶²

Perda ini secara khusus mengatur tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Tapanuli Utara. Pasal 7 Perda tersebut menyatakan:

"Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Tapanuli Utara berhak:

Adat di Kabupaten Tapanuli Utara berhak:

- a. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat hukum adat;
- b. menegakkan dan menerapkan ketentuan hukum adat."

Perda ini memberikan legitimasi yang kuat bagi masyarakat adat di Tapanuli Utara untuk menerapkan hukum adat mereka, termasuk dalam penyelesaian konflik dan tindak pidana seperti pencurian.⁶³

Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Adat di Kabupaten Tapanuli Utara.

Perbup ini memberikan panduan teknis tentang bagaimana sengketa adat, termasuk kasus-kasus pidana ringan seperti pencurian, dapat diselesaikan melalui mekanisme adat. Pasal 5 Perbup tersebut menyatakan:

"Penyelesaian sengketa adat dilakukan melalui musyawarah adat dengan melibatkan para pihak yang bersengketa, tokoh adat, dan pihak-pihak terkait

⁶² Perda Tapanuli Utara, *dih.sumutprov.go.id/assets/regkab/1688961435-1202-PERDA-NOMOR-4-TAHUN-2021.pdf*. Di akses Pada Hari Sabtu, Tanggal 01 Agustus 2024 Pukul 14.32

⁶³ Ibid Halaman 37

lainnya." Perbup ini memberikan panduan yang jelas bagi para pemangku adat dalam menyelesaikan sengketa, termasuk kasus pencurian. Ini membantu memastikan bahwa proses penyelesaian adat dilakukan secara terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan."

Regulasi-regulasi ini menunjukkan adanya upaya serius dari pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum di Tapanuli Utara untuk mengakui dan mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum formal. Hal ini mencerminkan pemahaman bahwa hukum adat memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban sosial dan menyelesaikan konflik di masyarakat.

Berbicara mengenai *restorative justice*, hukum adat dalam penyelesaian tindak pidana pencurian di Tapanuli Utara juga mencerminkan prinsip keadilan restoratif yang semakin diakui dalam sistem peradilan pidana modern. *Restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana, berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait.⁶⁴ Keadilan restoratif menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan hanya pada aspek penghukuman. Dalam konteks ini, hukum adat Tapanuli Utara dapat dilihat sebagai bentuk kearifan lokal yang sejalan dengan perkembangan pemikiran hukum kontemporer.

Salah satu kelebihan penyelesaian tindak pidana pencurian melalui hukum adat adalah efisiensi dan efektivitasnya dalam menyelesaikan konflik. Proses yang relatif cepat dan melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak yang terkait dapat

⁶⁴ Willa wahyuni. "Mengenal restorative justice". <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-restorative-justice-lt62b063989c193/>. Diakses pada hari sabtu, 17 agustus 2024 pukul 12.31

membantu mengurangi beban sistem peradilan formal. Selain itu, pendekatan yang lebih personal dan kontekstual dalam hukum adat dapat membantu mencapai resolusi yang lebih memuaskan bagi semua pihak dibandingkan dengan proses peradilan formal yang cenderung lebih kaku

Penerapan *Dalihan Na Tolu* dalam penyelesaian konflik, termasuk kasus pencurian, memiliki beberapa implikasi penting. Pertama, sistem ini mempromosikan pendekatan restoratif dalam penanganan kejahatan, yang sejalan dengan tren global dalam sistem peradilan pidana. Kedua, *Dalihan Na Tolu* menekankan pada pemulihan keseimbangan sosial dan rekonsiliasi, bukan hanya pada aspek retributif atau pembalasan. Ketiga, sistem ini memungkinkan partisipasi aktif dari komunitas dalam proses penyelesaian konflik, yang dapat meningkatkan rasa keadilan dan penerimaan terhadap keputusan yang diambil.

Salah satu keunikan dari sistem *Dalihan Na Tolu* adalah penerapan sanksi sosial sebagai bentuk hukuman atau konsekuensi atas pelanggaran norma adat. Sanksi sosial ini bisa berupa teguran publik, kewajiban melakukan ritual adat tertentu, atau bahkan pengucilan dari komunitas untuk jangka waktu tertentu. Tujuan dari sanksi sosial ini bukan semata-mata untuk menghukum, tetapi lebih kepada upaya untuk memulihkan keseimbangan sosial dan memberikan kesempatan bagi pelanggar untuk memperbaiki diri dan kembali diterima dalam masyarakat.⁶⁵

Dalam kasus pencurian, misalnya, penerapan *Dalihan Na Tolu* memiliki karakteristik tersendiri.

⁶⁵ Bramantyo, Rizki Yudha, and Gentur Cahyo Setiono. "Implementasi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18b Ayat 2 Tentang Pengakuan Negara Terhadap Norma Adat Dalam Perspektif Religius Dan Ritualis Masyarakat Dusun Temboro Kecamatan Wates Kabupaten Kediri." *Transparansi Hukum* (2022).

Jika dibandingkan dengan penyelesaian melalui jalur hukum formal, penyelesaian konflik melalui *Dalihan Na Tolu* memiliki beberapa keunggulan. Pertama, proses penyelesaian biasanya lebih cepat dan tidak memerlukan biaya yang besar. Kedua, pendekatan yang digunakan lebih bersifat kekeluargaan dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial. Ketiga, keputusan yang diambil umumnya lebih mudah diterima oleh semua pihak karena didasarkan pada kesepakatan bersama. Namun demikian, penyelesaian melalui *Dalihan Na Tolu* juga memiliki tantangan, terutama dalam konteks masyarakat modern.⁶⁶

Eksistensi hukum adat dalam penyelesaian tindak pidana pencurian juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah potensi ketidaksesuaian antara sanksi adat dengan prinsip-prinsip hukum pidana modern. Misalnya, beberapa bentuk sanksi adat mungkin dianggap tidak manusiawi atau melanggar hak asasi manusia jika diterapkan secara harfiah. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengharmonisasikan praktik hukum adat dengan standar hak asasi manusia dan prinsip-prinsip hukum nasional.

Tantangan lain yang dihadapi oleh eksistensi hukum adat di Tapanuli Utara adalah kurangnya dokumentasi dan kodifikasi yang sistematis. Sebagian besar aturan dan prosedur hukum adat diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi, yang dapat menyebabkan perbedaan interpretasi dan penerapan. Upaya untuk mendokumentasikan dan mengkodifikasi hukum adat, dengan tetap

⁶⁶ Roki Suriadi Pasaribu & Janpatar Simamora (2022) "PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT BATAK TOBA". *Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO) : Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen* Volume 03 Nomor 01. Halaman. 01-15

mempertahankan fleksibilitasnya, dapat membantu memperkuat eksistensi dan legitimasinya dalam konteks hukum nasional.

Peran tokoh adat dan lembaga adat juga menjadi faktor krusial dalam mempertahankan eksistensi hukum adat di Tapanuli Utara. Tokoh adat tidak hanya berperan sebagai mediator dalam penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai penjaga dan penafsir hukum adat. Oleh karena itu, regenerasi dan peningkatan kapasitas tokoh adat menjadi penting untuk memastikan keberlanjutan praktik hukum adat dalam menghadapi tantangan modernisasi. Dalam konteks penyelesaian tindak pidana pencurian, eksistensi hukum adat di Tapanuli Utara juga dapat dilihat sebagai bentuk pencegahan kejahatan berbasis masyarakat. Sanksi sosial dan rasa malu yang melekat dalam proses penyelesaian adat dapat menjadi faktor pencegah yang efektif bagi anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana pencurian. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai instrumen kontrol sosial.⁶⁷

Penting juga untuk memperhatikan bahwa eksistensi hukum adat dalam penyelesaian tindak pidana pencurian di Tapanuli Utara tidak boleh dilihat sebagai sistem yang statis dan tidak berubah. Sebaliknya, hukum adat harus dipahami sebagai sistem yang dinamis dan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial. Dalam konteks ini, dialog antara tokoh adat, pemerintah, dan akademisi menjadi penting untuk mengembangkan pendekatan yang lebih holistik dan kontekstual dalam penyelesaian tindak pidana pencurian.

⁶⁷ Ibid

Eksistensi hukum adat dalam penyelesaian tindak pidana pencurian di Tapanuli Utara juga memiliki implikasi terhadap kebijakan penegakan hukum di tingkat lokal. Pihak kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya perlu memahami dan menghormati praktik hukum adat setempat. Kolaborasi antara sistem peradilan formal dan mekanisme penyelesaian adat dapat menghasilkan pendekatan yang lebih komprehensif dan efektif dalam menangani kasus-kasus pencurian.

Penting dilihat dalam rangka memperkuat eksistensi hukum adat, pemerintah daerah Tapanuli Utara dapat mempertimbangkan untuk mengadopsi beberapa prinsip dan praktik hukum adat ke dalam peraturan daerah. Hal ini tidak hanya akan memberikan legitimasi formal terhadap praktik hukum adat, tetapi juga membantu mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal ke dalam sistem pemerintahan dan penegakan hukum di tingkat daerah.

Peran lembaga pendidikan, khususnya perguruan tinggi, juga penting dalam memperkuat eksistensi hukum adat di Tapanuli Utara. Penelitian akademis tentang praktik hukum adat dalam penyelesaian tindak pidana pencurian dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan basis ilmiah untuk pengembangan kebijakan yang relevan. Selain itu, integrasi pengetahuan tentang hukum adat ke dalam kurikulum pendidikan hukum dapat membantu menciptakan generasi penegak hukum yang lebih sensitif terhadap konteks budaya lokal.

Penerapan *Dalihan Na Tolu* memiliki potensi untuk memberikan solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dibandingkan dengan pendekatan hukum formal semata. Misalnya, dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh anggota masyarakat karena tekanan ekonomi, *Dalihan Na Tolu* dapat

memfasilitasi tidak hanya pengembalian barang yang dicuri atau pemberian kompensasi kepada korban, tetapi juga upaya komunitas untuk membantu pelaku mengatasi masalah ekonominya. Ini sejalan dengan konsep keadilan restoratif yang semakin mendapat perhatian dalam sistem peradilan modern. Namun, penting untuk dicatat bahwa penerapan *Dalihan Na Tolu* dalam kasus pencurian juga harus memperhatikan batasan-batasan tertentu. Misalnya, untuk kasus pencurian yang melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan, atau pencurian dalam skala besar yang berdampak signifikan terhadap korban, mungkin lebih tepat untuk tetap menggunakan jalur hukum formal. Dalam hal ini, *Dalihan Na Tolu* bisa berperan sebagai mekanisme komplementer, misalnya dalam proses rekonsiliasi pasca-putusan pengadilan.⁶⁸

Salah satu aspek penting dari *Dalihan Na Tolu* yang perlu dipertahankan dan dikembangkan adalah penekanannya pada partisipasi komunitas dalam proses penyelesaian konflik. Ini sejalan dengan semangat demokrasi deliberatif dan konsep keadilan komunitarian yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dalam konteks ini, *Dalihan Na Tolu* bisa dilihat sebagai bentuk kearifan lokal yang relevan dengan konsep-konsep modern tentang tata kelola yang baik (good governance) dan partisipasi publik.

Lebih lanjut, penerapan *Dalihan Na Tolu* dalam penyelesaian kasus pencurian juga perlu mempertimbangkan dinamika sosial kontemporer. Misalnya, bagaimana sistem ini dapat diterapkan dalam kasus pencurian yang melibatkan teknologi digital atau pencurian identitas? Bagaimana *Dalihan Na Tolu* dapat

⁶⁸ Syarif, K. (2023). "masa depan hukum adat di indonesia. Jurnal Sains Dan Teknologi", Vol 5(2), Halaman 648-652. <https://doi.org/10.55338/saintek.v5i2.2232>

beradaptasi dengan realitas masyarakat urban di mana ikatan komunal mungkin tidak sekuat di desa-desa tradisional? Ini adalah tantangan-tantangan yang perlu dijawab untuk memastikan relevansi dan efektivitas *Dalihan Na Tolu* di era modern.

Berbicara mengenai perbedaan di desa dan di kota Di daerah perkotaan, penerapan hukum adat *Dalihan Na Tolu* dalam menangani kasus pencurian mungkin kurang intensif dibandingkan di pedesaan, di mana tradisi adat lebih kuat dipertahankan. Di kota, masyarakat cenderung lebih mengandalkan hukum nasional, sementara di pedesaan, hukum adat tetap menjadi pilihan utama. Namun, dalam kasus-kasus tertentu, prinsip-prinsip *Dalihan Na Tolu* masih bisa diterapkan di perkotaan, terutama di komunitas yang masih sangat menghormati adat istiadat.⁶⁹

Upaya revitalisasi dan adaptasi *Dalihan Na Tolu*, peran akademisi dan peneliti hukum adat sangat penting. Studi-studi empiris tentang efektivitas *Dalihan Na Tolu* dalam penyelesaian berbagai jenis konflik, termasuk pencurian, perlu dilakukan secara sistematis. Hasil studi ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan model penyelesaian konflik berbasis adat yang lebih terstruktur dan dapat direplikasi di daerah lain, tentunya dengan penyesuaian terhadap konteks lokal masing-masing. Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan aspek gender dalam penerapan *Dalihan Na Tolu*. Meskipun sistem ini memiliki elemen *Elek Marboru* yang memberikan penghormatan kepada pihak perempuan, dalam praktiknya masih ada tantangan dalam memastikan partisipasi dan representasi yang setara bagi perempuan dalam proses pengambilan keputusan.

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Jetro Hembang Sipahutar, S.Pd.K , Selaku kepala desa sipahutar Tapanuli Utara, Pada Hari Rabu, 28 Agustus 2024 Pukul 10.49 Wib di Tapanuli Utara

Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk memperkuat aspek kesetaraan gender dalam penerapan *Dalihan Na Tolu*, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan perempuan sebagai korban atau pelaku.

Berbicara mengenai tantangan, tidak terlepas dari jalan keluar yang dicari untuk menyelesaikan tantangan tersebut, beberapa solusi yang dapat diterapkan dalam penerapan *Dalihan Na Tolu* yaitu

Penerapan *Dalihan Na Tolu* dalam penyelesaian kasus pencurian dapat dilihat sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pluralisme hukum di Indonesia. Pluralisme hukum mengakui bahwa dalam suatu masyarakat bisa berlaku lebih dari satu sistem hukum. Ini sejalan dengan realitas Indonesia sebagai negara yang memiliki keberagaman budaya dan tradisi hukum. Pengakuan terhadap pluralisme hukum ini tercermin dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Namun, penerapan pluralisme hukum juga membawa tantangan tersendiri, terutama dalam hal memastikan kepastian hukum dan keadilan yang setara bagi semua warga negara. Oleh karena itu, perlu ada kerangka hukum yang jelas yang mengatur interaksi antara hukum adat,⁷⁰ termasuk *Dalihan Na Tolu*, dengan hukum nasional. Ini bisa melibatkan pengembangan mekanisme 'penghubung' antara sistem peradilan adat dan sistem peradilan formal, misalnya dalam bentuk pengakuan formal terhadap keputusan yang diambil melalui mekanisme adat, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan hak asasi manusia.

⁷⁰ Ibid., Halaman 55

Dalihan Na Tolu juga perlu mempertimbangkan aspek pencegahan kejahatan. Sistem ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian konflik setelah terjadi pencurian, tetapi juga dapat berperan dalam upaya pencegahan melalui penguatan nilai-nilai komunal dan tanggung jawab sosial. Misalnya, melalui forum-forum adat, masyarakat dapat diingatkan tentang pentingnya menjaga keamanan bersama dan membantu anggota komunitas yang mengalami kesulitan ekonomi untuk mencegah tindakan pencurian. Lebih lanjut, dalam era digital saat ini, perlu ada pemikiran tentang bagaimana prinsip-prinsip *Dalihan Na Tolu* dapat diterapkan dalam konteks online. Misalnya, bagaimana sistem ini dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di media sosial atau platform digital lainnya? Ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk mengadaptasi kearifan lokal ini agar tetap relevan di era modern. Akhirnya, penting untuk dicatat bahwa penerapan *Dalihan Na Tolu* dalam penyelesaian kasus pencurian bukanlah solusi yang berdiri sendiri, melainkan harus dilihat sebagai bagian dari sistem peradilan yang lebih luas. Integrasi antara mekanisme penyelesaian konflik berbasis adat dengan sistem peradilan formal perlu terus dikembangkan untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan nilai-nilai lokal, namun tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum universal dan hak asasi manusia.

Peran pemerintah daerah sangat penting dalam memfasilitasi dan mengatur penerapan *Dalihan Na Tolu*. Misalnya, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dapat mengembangkan peraturan daerah yang secara spesifik mengatur tentang penerapan *Dalihan Na Tolu* dalam penyelesaian konflik, termasuk kasus pencurian. Peraturan ini dapat mengatur tentang prosedur, batasan kewenangan,

dan mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa penerapan *Dalihan Na Tolu* sejalan dengan prinsip-prinsip hukum nasional.

Perlu ada upaya untuk mendokumentasikan dan mengkodifikasi praktik-praktik terbaik dalam penerapan *Dalihan Na Tolu* untuk penyelesaian berbagai jenis konflik, termasuk pencurian. Dokumentasi ini dapat menjadi referensi bagi tokoh adat, penegak hukum, dan masyarakat umum dalam menerapkan sistem ini. Ini juga dapat menjadi bahan pembelajaran bagi daerah lain yang ingin mengembangkan sistem penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal mereka sendiri.

Dukungan dalam Rangka memperkuat legitimasi dan efektivitas *Dalihan Na Tolu*, perlu juga ada upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang sistem ini. Ini bisa dilakukan melalui program-program edukasi masyarakat, baik melalui pendidikan formal di sekolah-sekolah maupun melalui forum-forum komunitas. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa generasi muda juga memahami dan menghargai nilai-nilai yang terkandung dalam *Dalihan Na Tolu*.

Kesimpulan penerapan *Dalihan Na Tolu* dalam penyelesaian kasus pencurian merupakan contoh bagaimana kearifan lokal dapat berkontribusi dalam sistem peradilan modern. Sistem ini menawarkan pendekatan yang lebih holistik dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial, yang dapat melengkapi pendekatan hukum formal yang cenderung berfokus pada aspek retributif. Namun, penerapannya perlu dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan kompleksitas masyarakat modern dan prinsip-prinsip hukum universal. Dengan pendekatan yang tepat, *Dalihan Na Tolu* dapat menjadi model bagi pengembangan

sistem peradilan yang lebih responsif dan sesuai dengan konteks lokal di Indonesia.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dalihan Na Tolu sebagai mekanisme penyelesaian konflik di Tapanuli Utara menunjukkan potensi besar untuk menjaga harmoni sosial dalam masyarakat. Berakar kuat dalam budaya lokal, *Dalihan Na Tolu* dihormati dan mudah diterima oleh masyarakat, memastikan bahwa penyelesaian yang dicapai melalui mekanisme ini ditaati oleh semua pihak yang terlibat. Fleksibilitasnya memungkinkan adaptasi terhadap kondisi dan kebutuhan lokal, menghasilkan solusi yang lebih kontekstual dan inovatif. Pendekatan yang menekankan pemulihan hubungan sosial daripada sekadar hukuman membantu mencegah konflik berkelanjutan dan memastikan kembalinya harmoni dalam masyarakat.

Namun, penerapan *Dalihan Na Tolu* menghadapi tantangan seperti perubahan sosial, kurangnya dukungan hukum formal, dan rendahnya pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai adat. Untuk mengatasi ini, diperlukan penguatan hukum adat melalui regulasi dan kebijakan yang mendukung, peningkatan pendidikan dan sosialisasi tentang nilai-nilai adat, serta integrasi mekanisme penyelesaian adat dengan sistem hukum formal. Dengan langkah-langkah ini, *Dalihan Na Tolu* dapat terus berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang efektif, relevan, dan dihormati dalam masyarakat Tapanuli Utara. Pandangan ahli hukum adat dan pendidik menunjukkan pentingnya dukungan pemerintah dan pendidikan dalam melestarikan dan mengembangkan *Dalihan Na Tolu*, menjadikannya model berharga bagi daerah lain yang memiliki warisan budaya serupa.

B. Saran

1. Sebaiknya dapat mengoptimalkan peran *Dalihan Na Tolu* dalam penyelesaian konflik, beberapa rekomendasi penting dapat diusulkan. Pertama, perlu adanya penguatan hukum adat. Pemerintah harus memberikan dukungan yang lebih kuat terhadap implementasi hukum adat melalui regulasi dan kebijakan yang mendukung. Ini termasuk pengakuan resmi terhadap keputusan adat dan integrasi yang lebih baik antara hukum adat dan hukum formal. Dengan adanya regulasi yang jelas dan tegas, keputusan yang dihasilkan melalui mekanisme *Dalihan Na Tolu* akan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan formal, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, penguatan hukum adat juga mencakup peningkatan kapasitas lembaga adat untuk menjalankan fungsinya dengan efektif dan adil.
2. Seharusnya dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman generasi muda tentang nilai-nilai adat melalui pendidikan dan sosialisasi sangat penting. Program-program edukatif yang mengintegrasikan nilai-nilai adat ke dalam kurikulum sekolah dapat membantu memperkuat penghargaan terhadap hukum adat sejak dini. Selain itu, kegiatan komunitas seperti seminar, workshop, dan diskusi publik tentang pentingnya hukum adat juga dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat secara luas. Dengan demikian, generasi muda akan lebih menghargai dan memahami pentingnya mekanisme penyelesaian konflik

adat, sehingga mereka akan lebih cenderung untuk mendukung dan melestarikan *Dalihan Na Tolu*.

3. Sebaiknya melibatkan pelatihan bagi aparat hukum tentang pentingnya hukum adat dan cara-cara untuk mendukung dan mengakomodasi mekanisme adat dalam proses hukum formal. Misalnya, hakim, jaksa, dan polisi perlu diberikan pemahaman tentang bagaimana hukum adat bekerja dan bagaimana keputusan adat dapat diintegrasikan ke dalam proses hukum formal. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan efektivitas penyelesaian konflik tetapi juga memperkuat legitimasi hukum adat dalam sistem hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Hamzah dan Siti Rahayu, (2000) Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia, Jakarta: Akademika Pressindo
- C. Vergouwen, (1986) Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba, Jakarta : Pustaka Azet
- Departemen Pendidikan Nasional, (2014). Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Depok : Prenada Media.
- Djulaeka, Devi Rahayu, (2019). Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum, Surabaya: Scopindo Media Pustaka
- Faisal, dkk, (2023). Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa, Medan: CV Pustaka Prima.
- Gultom, Rajamarpodang. (1992). Dalihan Na Tolu Nilai Budaya Suku Batak.
- Jan. S Aritonang, dkk, (2006) Beberapa Pemikiran Menuju Dalihan Natolu, Jakarta:Dian Utama.
- Jimly Asshiddiqie,(2006) Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Sekjen MKRI, Jakarta : Konstitusi Press
- Jonaedi Effendi Dan Johnny Ibrahim. (2018). Hukum Normatif dan Empiris.
Kharisma Putra utama Medan: Armanda
- Moeljatno, (2008). Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- P.A.F. Lamintang, (1996) Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. (2014). Penelitian Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group
Peter Mahmud Marzuki. (2015). Penelitian Hukum Edisi Revisi, Bandung : PT
- Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, Nurul Hakim. (2017), Malu Menjadi Plagiat & Sanksi Bagi Penulis. Malang: Intelegensia media
- Salle. (2020). Sistem Hukum Dan Penegakan Hukum. Makassar: Cv. Social Politic Genius
- Simanjuntak, Bungaran Antonius. (2011). Pemikiran Tentang Batak: Setelah 150 Tahun Agama Kristen di Sumatera Utara. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Soerojo, Wignjodipoero, (1993) Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Jakarta : CV Haji Masagung.

- Tota Pasaribu (2008), penyelesaian tindak pidana secara hukum batak toba studi di kec. Borbor, kab. Toba Samosir, Medan: Reposirtoy USU
- Tri Andrisman, (2011) Hukum Pidana : Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Bandar Lampung : Universitas Lampung
- Wirjono Prodjodikoro (2003) Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung : PT. Refika Aditama

B. Jurnal

- Ahmad Zazili (2012) "Pengakuan Negara terhadap Hak-Hak Politik (Right to Vote) Masyarakat Adat dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 47-81/PHPU.A-VII/2009), Jurnal Konstitusi, Volume 9 (1).
- Bramantyo, Rizki Yudha, and Gentur Cahyo Setiono. "Implementasi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18b Ayat 2 Tentang Pengakuan Negara Terhadap Norma Adat Dalam Perspektif Religius Dan Ritualis Masyarakat Dusun Temboro Kecamatan Wates Kabupaten Kediri." *Transparansi Hukum* (2022).
- Chintya, Ruth (2020) Penyelesaian Perkawinan Semarga Di Lingkungan Masyarakat Hukum Adat Batak Toba (Studi Pada Masyarakat Adat Batak Di Desa Parbubu Pea Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara). Other thesis, Universitas Islam Riau. Riau.
- Gunawan, R. (2023).” penyelesaian tindak pidana perkelahian melalui peradilan adat gampong bumi sari kecamatan beutong kabupaten nagan raya”. Maqasidi Jurnal Syariah Dan Hukum, Hal 139-150. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v3i2.2064>
- Harahap, Sapna Sari (2022) *Strategi komunikasi antar kelompok etnik dalam menciptakan kerukunan di Desa Panompuan Tonga Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan (Studi Kasus Terhadap Marga Harahap dengan Marga Siagian)*. Undergraduate thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
- Harisan Boni Firmando, (2021) Kearifan Lokal Sistem Kekerabatan Dalihan Na Tolu Dalam Merajut Harmoni Sosial di Kawasan Danau Toba, Aceh Anthropological Journal, Volume 5(1).
- Roki Suriadi Pasaribu & Janpatar Simamora (2022) "PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT BATAK TOBA". Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO) : Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen Volume 03 Nomor 01. Halaman. 01-15

Roki Suriadi Pasaribu & Janpatar Simamora (2022) "PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT BATAK TOBA". *Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO) : Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen* Volume 03 Nomor 01. Halaman. 01-15

Safitri, Amrita, et al.(2022) "Eksistensi hukum adat dalam tata hukum indonesia". *Rechtenstudent*, vol. 3, no. 2, hal 214-230. <https://doi.org/10.35719/rch.v3i2.124>

Saiful Amin, et.al (2022), *Penyelesaian Kasus "Wanbedrijven" Dalam Pidana Adat Kontempore*, Bukit Tinggi, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Press, Halaman 9

Samir, I. (2023). "penyelesaian pencurian di indonesia (sudut pandang undang-undang desa)". *JCS, Journal of Comprehensive Science*, No. 2(1), Hal 84-89. <https://doi.org/10.59188/jcs.v2i1.186>

Siallagan, Falendina Purnama Sari. 2021. *Hukum Adat Batak Toba di Huta Siallagan Kecamatan Samosir Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 1938-1951*. Skripsi. Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara (RI-USU). Medan, Sumatera Utara <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/39707>

Suprasetya, Gatot, et al.(2021) "kajian yuridis terhadap penerapan hukum adat dalam menyelesaikan kasus tindak pidana di papua.". *Jurnal Syntax Transformation*, vol. 2, no. 07. Halaman 971-984. <https://doi.org/10.46799/jst.v2i7.313>

Syarif, K. (2023). "masa depan hukum adat di indonesia. *Jurnal Sains Dan Teknologi*", Vol 5(2), Halaman 648-652. <https://doi.org/10.55338/saintek.v5i2.2232>

Yulistiawati, E. (2023). "restorative justice dalam perkara tindak pidana pencurian (studi putusan nomor 28/pid.b/2022/pn.lbb)". *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia*, No. 8(7), Hal 5397-5411. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i7.13257>

Peraturan Daerah

Perda Tapanuli Utara, dih.sumutprov.go.id/assets/regkab/1688961435-1202-PERDA-NOMOR-4-TAHUN-2021.pdf . Di akses Pada Hari Sabtu, Tanggal 01 Agustus 2024 Pukul 14.32

Willa wahyuni. "Mengenal restorative justice". <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-restorative-justice-lt62b063989c193/>. Diakses pada hari sabtu, 17 agustus 2024 pukul 12.31

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN SKRIPSI
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MELALUI PERAN
DALIHAN NA TOLU TAPANULI UTARA (STUDI KASUS DI LEMBAGA
ADAT DALIHAN NA TOLU TAPANULI UTARA)

Oleh :

MARIO PUTRA MANALU
NPM. 2006200399
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

- 1) Bagaimana penerapan hukum adat di Tapanuli Utara dalam menangani kasus tindak pidana pencurian?
- 2) Apakah hukum adat Tapanuli Utara memiliki prosedur khusus dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian dibandingkan dengan hukum nasional?
- 3) Bagaimana masyarakat Tapanuli Utara melihat efektivitas penyelesaian tindak pidana pencurian melalui mekanisme hukum adat?
- 4) Bagaimana prinsip-prinsip Dalihan Na Tolu diterapkan dalam proses penyelesaian tindak pidana pencurian di Tapanuli Utara dan bentuk penyelesaian apa saja yang memakai prinsip dalihan na tolu dalam konteks pencurian ?
- 5) Apakah ada perbedaan dalam penerapan hukum adat Dalihan Na Tolu dalam menangani kasus pencurian antara daerah perkotaan dan pedesaan di Tapanuli Utara?
- 6) Bagaimana peran para tokoh adat dalam proses mediasi dan penyelesaian kasus pencurian melalui Dalihan Na Tolu?

- 7) Bagaimana tanggapan masyarakat terkait penyelesaian kasus pencurian melalui peran Dalihan Na Tolu dibandingkan dengan proses hukum formal di pengadilan?
- 8) Apakah penyelesaian tindak pidana pencurian melalui Dalihan Na Tolu lebih diterima dan dihormati oleh pelaku dan korban di masyarakat Tapanuli Utara?
- 9) Apakah ada tantangan atau hambatan dalam menerapkan hukum adat dan peran Dalihan Na Tolu dalam penyelesaian tindak pidana pencurian di era modern saat ini?
- 10) Bagaimana Dalihan Na Tolu berkontribusi terhadap pemulihan hubungan sosial setelah penyelesaian kasus tindak pidana pencurian di Tapanuli Utara?

Hasil Wawancara

1. Penerapan Hukum Adat dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian di Tapanuli Utara

Hukum adat di Tapanuli Utara masih sangat dihormati dan sering digunakan dalam penyelesaian kasus-kasus tertentu, termasuk pencurian. Dalam penanganan kasus tindak pidana pencurian, masyarakat setempat lebih cenderung menggunakan pendekatan yang bersifat restoratif, di mana tujuan utamanya adalah memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat tindakan kriminal, bukan sekadar memberikan hukuman. Proses penyelesaian biasanya melibatkan negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat, dihadiri oleh tokoh adat, dan seringkali berakhir dengan kesepakatan untuk memberikan ganti rugi atau sanksi adat yang dianggap setara dengan perbuatan yang dilakukan.

Dalam forum ini, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan versi mereka tentang kejadian tersebut. Para tetua adat akan mendengarkan dengan seksama dan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk latar belakang pelaku, motif pencurian, dan dampaknya terhadap korban serta masyarakat. Setelah itu, mereka akan bermusyawarah untuk mencapai keputusan yang adil. Sanksi yang diberikan bisa bermacam-macam, tergantung pada beratnya pelanggaran. Biasanya, pelaku diwajibkan untuk mengembalikan barang yang dicuri atau menggantinya jika barang tersebut sudah tidak ada. Selain itu, pelaku mungkin juga diharuskan membayar denda adat, yang bisa berupa uang atau hewan ternak. Dalam kasus yang lebih serius, pelaku mungkin diharuskan melakukan ritual adat tertentu sebagai bentuk permintaan maaf kepada masyarakat

2. Prosedur Khusus Hukum Adat Dibandingkan Hukum Nasional

Hukum adat di Tapanuli Utara memiliki prosedur khusus yang berbeda dari hukum nasional. Prosesnya lebih bersifat informal dan bertumpu pada musyawarah untuk mencapai mufakat. Tidak ada pengadilan resmi atau pengacara yang terlibat, melainkan hanya tokoh adat dan pihak-pihak terkait. Dalam beberapa kasus, bentuk sanksi yang diberikan juga berbeda, misalnya, pelaku mungkin diminta untuk memberikan persembahan adat atau menjalani prosesi adat tertentu sebagai bentuk penyesalan dan pemulihan nama baik keluarga.

Jika tidak tercapai kesepakatan dalam pertemuan keluarga, kasus tersebut akan dibawa ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu sidang adat yang dipimpin oleh raja adat atau pemuka masyarakat. Dalam sidang ini, prinsip musyawarah untuk mufakat sangat ditekankan. Berbeda dengan sistem peradilan formal yang fokus pada pembuktian dan penghukuman, hukum adat lebih menekankan pada pemulihan keseimbangan sosial dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban. Prosedur hukum adat juga memungkinkan adanya negosiasi langsung antara pelaku dan korban mengenai bentuk kompensasi atau pemulihan yang akan dilakukan. Hal ini berbeda dengan sistem hukum nasional di mana bentuk hukuman sudah ditentukan oleh undang-undang dan diputuskan oleh hakim.

3. Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Melalui Hukum Adat

Masyarakat Tapanuli Utara umumnya melihat penyelesaian kasus pencurian melalui hukum adat sebagai lebih efektif dalam menjaga keharmonisan sosial.

Hukum adat dianggap mampu mengatasi masalah tanpa menimbulkan dendam atau keretakan hubungan antar keluarga atau komunitas. Efektivitas ini juga didukung oleh fakta bahwa penyelesaian melalui hukum adat sering kali lebih cepat dan diterima oleh semua pihak yang terlibat.

Pertama, proses penyelesaian melalui hukum adat dianggap lebih cepat. Kasus bisa diselesaikan dalam hitungan hari atau minggu, berbeda dengan proses peradilan formal yang bisa memakan waktu berbulan-bulan. Kedua, biaya yang dikeluarkan relatif lebih murah karena tidak memerlukan prosedur hukum yang rumit dan panjang. Ketiga, masyarakat merasa bahwa hukum adat lebih mampu memulihkan keharmonisan sosial. Pendekatan yang menekankan pada rekonsiliasi membantu mengurangi dendam dan konflik berkelanjutan dalam masyarakat. Keempat, proses hukum adat melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, sehingga keputusan yang diambil lebih diterima dan dihormati. Namun, ada juga sebagian masyarakat yang merasa bahwa untuk kasus-kasus pencurian yang serius atau melibatkan kerugian besar, sistem peradilan formal mungkin lebih tepat. Mereka berpendapat bahwa hukum nasional bisa memberikan efek jera yang lebih kuat dan memiliki standar yang lebih konsisten dalam menangani kasus-kasus berat.

4. Penerapan Prinsip Dalihan Na Tolu dalam Penyelesaian Kasus Pencurian

Prinsip Dalihan Na Tolu, yang terdiri dari somba marhula-hula (menghormati keluarga pihak istri), manat mardongan tubu (hati-hati dalam bergaul dengan saudara sedarah), dan elek marboru (memelihara hubungan baik dengan pihak

mertua), diterapkan untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan sosial dalam menyelesaikan kasus pencurian. Misalnya, dalam konteks pencurian, keluarga korban dan pelaku mungkin akan dimediasi oleh hula-hula untuk mencapai kesepakatan yang adil dan menghindari konflik lebih lanjut.

Ketika terjadi kasus pencurian, ketiga unsur ini akan dilibatkan dalam proses penyelesaian. Hula-hula berperan sebagai pemberi nasihat dan memiliki posisi yang dihormati dalam pengambilan keputusan. Boru biasanya bertugas sebagai mediator atau penengah dalam konflik. Sementara Dongan Tubu berperan dalam memberikan dukungan moral dan material kepada pihak yang terlibat.

Bentuk penyelesaian yang menggunakan prinsip Dalihan Na Tolu dalam konteks pencurian antara lain:

- a. Musyawarah keluarga: Pertemuan antara keluarga pelaku dan korban yang difasilitasi oleh ketiga unsur Dalihan Na Tolu.
- b. Sidang adat: Forum resmi yang dipimpin oleh raja adat dengan melibatkan perwakilan dari ketiga unsur Dalihan Na Tolu.
- c. Upacara perdamaian adat: Ritual khusus yang dilakukan untuk memulihkan keharmonisan sosial setelah tercapai kesepakatan.
- d. Pembayaran denda adat: Penentuan jenis dan jumlah denda yang harus dibayarkan pelaku, yang diputuskan dengan pertimbangan dari ketiga unsur Dalihan Na Tolu.
- e. Ritual pengakuan kesalahan: Pelaku melakukan ritual tertentu di hadapan masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban dan

permohonan maaf, yang dipandu oleh tokoh-tokoh adat dari ketiga unsur Dalihan Na Tolu.

5. Perbedaan Penerapan Hukum Adat di Perkotaan dan Pedesaan

Di daerah perkotaan, penerapan hukum adat Dalihan Na Tolu dalam menangani kasus pencurian mungkin kurang intensif dibandingkan di pedesaan, di mana tradisi adat lebih kuat dipertahankan. Di kota, masyarakat cenderung lebih mengandalkan hukum nasional, sementara di pedesaan, hukum adat tetap menjadi pilihan utama. Namun, dalam kasus-kasus tertentu, prinsip-prinsip Dalihan Na Tolu masih bisa diterapkan di perkotaan, terutama di komunitas yang masih sangat menghormati adat istiadat.

Di pedesaan, masyarakat umumnya masih memiliki ikatan kekerabatan yang kuat dan pengetahuan yang mendalam tentang adat istiadat. Proses penyelesaian kasus pencurian melalui Dalihan Na Tolu di desa biasanya melibatkan seluruh elemen masyarakat. Tokoh adat memiliki peran yang sangat penting dan dihormati. Keputusan yang diambil melalui sistem ini cenderung lebih dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat desa. Sebaliknya, di daerah perkotaan, penerapan Dalihan Na Tolu dalam penyelesaian kasus pencurian sudah mulai berkurang. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor:

- a. Modernisasi dan perubahan gaya hidup yang membuat ikatan kekerabatan tidak sekuat di desa.
- b. Masyarakat perkotaan cenderung lebih heterogen, dengan banyak pendatang yang mungkin tidak memahami sistem Dalihan Na Tolu.
- b. Sistem hukum formal lebih dominan di perkotaan, dengan akses yang lebih mudah ke lembaga-lembaga penegak hukum.

6. Peran Tokoh Adat dalam Proses Mediasi

Tokoh adat memiliki peran sentral dalam proses mediasi dan penyelesaian kasus pencurian. Mereka bertindak sebagai mediator yang adil dan bijaksana, memastikan bahwa penyelesaian yang dicapai dapat diterima oleh semua pihak. Para tokoh adat juga bertanggung jawab untuk menjaga agar proses penyelesaian tetap sesuai dengan nilai-nilai adat yang berlaku dan menghindari terjadinya konflik lanjutan.

Mediator: Tokoh adat bertindak sebagai penengah antara pihak pelaku dan korban. Mereka memfasilitasi dialog dan negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. b) Penasihat: Dengan pengetahuan mendalam tentang adat istiadat, tokoh adat memberikan nasihat dan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Mereka memastikan bahwa solusi yang diambil sesuai dengan nilai-nilai adat Batak.

7. Tanggapan Masyarakat Terhadap Penyelesaian Kasus Melalui Dalihan Na Tolu

Masyarakat umumnya merespon positif terhadap penyelesaian kasus pencurian melalui Dalihan Na Tolu. Mereka merasa bahwa pendekatan ini lebih menghargai nilai-nilai budaya dan menjaga keharmonisan sosial. Banyak yang menganggap bahwa penyelesaian melalui mekanisme adat lebih sesuai dengan kearifan lokal dan lebih bisa diterima oleh semua pihak dibandingkan proses hukum formal di pengadilan yang cenderung lebih kaku dan impersonal.

- a. Kecepatan proses: Banyak yang menilai bahwa penyelesaian melalui Dalihan Na Tolu jauh lebih cepat dibandingkan proses di pengadilan formal. Kasus bisa diselesaikan dalam hitungan hari atau minggu, bukan bulan atau tahun.
- b. Biaya lebih rendah: Masyarakat merasa bahwa penyelesaian melalui adat lebih terjangkau karena tidak memerlukan biaya pengacara atau proses pengadilan yang mahal.
- c. Pemulihan hubungan sosial: Banyak yang menghargai fokus Dalihan Na Tolu pada rekonsiliasi dan pemulihan keharmonisan sosial, bukan hanya pada penghukuman.

8. Penerimaan dan Penghormatan oleh Pelaku dan Korban: Penyelesaian tindak pidana pencurian melalui Dalihan Na Tolu biasanya lebih diterima dan dihormati oleh pelaku dan korban. Karena penyelesaian ini berfokus pada pemulihan hubungan dan harmoni sosial, pelaku cenderung lebih bersedia untuk mengikuti sanksi yang diberikan dan korban merasa keadilan telah ditegakkan tanpa merusak hubungan sosial. Hal ini berbeda dengan proses hukum formal yang kadang-kadang dianggap terlalu menghukum tanpa memperbaiki hubungan antar pihak.

9. Tantangan dalam Menerapkan Hukum Adat di Era Modern: Salah satu tantangan utama dalam menerapkan hukum adat dan peran Dalihan Na Tolu di era modern adalah perubahan sosial dan globalisasi. Masyarakat yang lebih modern atau terpapar dengan nilai-nilai luar mungkin kurang menghargai atau

memahami pentingnya hukum adat. Selain itu, ada juga tantangan dari segi legalitas, di mana hasil penyelesaian adat tidak memiliki kekuatan hukum formal, sehingga terkadang sulit untuk diterapkan dalam konteks yang lebih luas.

10. Kontribusi Dalihan Na Tolu terhadap Pemulihan Hubungan Sosial:

Dalihan Na Tolu berperan penting dalam memulihkan hubungan sosial setelah penyelesaian kasus tindak pidana pencurian. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa semua pihak merasa dihargai dan diperlakukan dengan adil, yang pada akhirnya mengembalikan keharmonisan dalam komunitas. Penyelesaian melalui Dalihan Na Tolu tidak hanya mengatasi masalah hukum, tetapi juga memperbaiki keretakan sosial yang terjadi akibat tindak pidana, sehingga masyarakat dapat kembali hidup dalam damai dan kebersamaan.

DOKUMENTASI PENELITIAN

